

**TINJAUN HUKUM ISLAM TERHADAP BIAYA ADMINISTRASI
DALAM PEMBIAYAAN MUDHARABAH
(Studi Kasus di KJKS-BMT Shahibul Ummat Rembang)**

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi tugas dan melengkapi syarat
Guna memperoleh gelar sarjana program strata 1 (S-1)
Dalam Ilmu Syariah



Oleh:

ALIS SETIA NUR ALIM

NIM: 092411013

**JURUSAN MUAMALAH
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
SEMARANG**

2015



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
FAKULTAS SYARI'AH

Jl. Prof. Dr. Hamka Kampus III Ngaliyan Telp./Fax. (024) 7601291/7624691 Semarang 50185

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Lamp. : 4 (Empat) eks.
Hal : Naskah skripsi
A.n. Sdra. Alis Setia Nur Alim

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syari'ah
UIN Walisongo Semarang
Di Semarang
Assalamu'alaikum *Wr. Wb*

Setelah kami meneliti dan mengadakan perbaikan seperlunya, bersama ini kami kirimkan naskah skripsi saudara :

Nama : Alis Setia Nur Alim

NIM : 092311013

Judul : TINJAUAN HUKUM ISLAM TENTANG BIAYA-BIAYA

ADMINISTRASI DALAM PEMBIAYAAN MUDHARABAH (Studi kasus di KJKS-BMT
Shahibul Ummat Rembang)

Dengan ini, kami mohon kiranya skripsi saudara tersebut dapat segera dimunaqasahkan.


Demikian harap menjadi maklum.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb

Pembimbing I,

Semarang, 12 Juni 2015

Pembimbing II,


Drs. Nur Khoirin, M.Ag
NIP. 19630801 199203 1 001


Afif Noor, S.Ag.SH.M.Hum
NIP. 19760615 200501 1 005



KEMENTERIAN AGAMA RI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
FAKULTAS SYARI'AH

Jl. Prof. Dr. Hamka Kampus III Ngaliyan, Telp/Fax. (024) 7601291 / 7624691
Semarang 50185

PENGESAHAN


Skripsi Saudara : Alis Setia Nur Alim
NIM : 092311013
Judul : TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP BIAYA ADMINISTRASI DALAM PEMBIAYAAN MUDHARABAH (Studi kasus di KJKS-BMT Shahibul Ummat


Telah dimunaqasahkan oleh Dewan Penguji Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, dan dinyatakan lulus dengan perdicumlaud / baik/cukup, pada tanggal:

Dan dapat diterima sebagai syarat guna memperoleh gelar Sarjana Strata 1 tahun akademik 2014/2015

Ketua Sidang,


Semarang, 29 Juni 2015
Sekretaris Sidang,


Dr. H. Abdul Ghofur, M. Ag
NIP. 19670117 199703 1 001


Afif Noor, S. Ag. SH. M. Hum
NIP. 19760615 200501 1 005

Penguji I,


Penguji II,


Drs. Rokhmadi, M. Ag
NIP. 19660618 199403 1 002


Dr. Mahsun, M. Ag
NIP. 19671113 200501 1001

Pembimbing I

Pembimbing II


Drs. Nur Khoirin, M. Ag
NIP. 19630801 199203 1 001


Afif Noor, S. Ag. SH. M. Hum
NIP. 19760615 200501 1 005



MOTTO

كُلُّ قَرْضٍ جَرٌّ مَنفَعَةٌ فَهُوَ وَجْهٌ مِنْ وُجُوهِ الرِّبَا

(روه البيهقي)

Artinya : “Setiap akad qardh (pinjam – meminjam) dengan mengambil manfaat, maka hal itu termasuk salah satu bentuk riba.”(Riwayat Baehaqi)¹

¹ Al-Baihaqi, *Sunan al-Baihaqi al-Kubra*, Makkah al Mukarramah: dar al-Baz,1994, hlm 349-350

PERSEMBAHAN

Skripsi ini penulis persembahkan untuk orang-orang yang sangat istimewa dalam kehidupan penulis. Terutama bagi mereka yang selama ini senantiasa memberikan hal-hal yang sangat berharga kepada penulis,

- ❖ *Para guruku tercinta yang telah mengajarkan kepadaku berbagai ilmu.*
- ❖ *Ibu dan Bapakku tercinta, yang telah memberikan segalanya bagiku.*
- ❖ *Saudaraku yang ngegemesin*
- ❖ *Sahabat-sahabatku seperjuangan tetap semangat dan sukses buat kalian semua.*
- ❖ *Sahabat-sahabatku di Kelas Muamalah A Fakultas Syariah UIN Walisongo Semarang angkatan 2009.*
- ❖ *Teman teman seatapeku semoga rukun selalu*

DEKLARASI

Dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab, penulis menyatakan bahwa skripsi ini tidak berisi materi yang telah pernah ditulis oleh orang lain atau diterbitkan. Demikian juga skripsi ini tidak berisi satupun pikiran-pikiran orang lain, kecuali informasi yang terdapat dalam referensi yang dijadikan bahan rujukan.

Semarang, 03 Juni 2015

Deklarator

A handwritten signature in black ink, enclosed within a hand-drawn oval. The signature appears to be 'Alis Setva Nur Alim'.

Alis Setva Nur Alim
NIM : 092311013

ABSTRAK

Pembiayaan yang sehat merupakan tujuan yang hendak dicapai oleh setiap lembaga keuangan. Dalam mewujudkan pembiayaan yang sehat, proses administrasi merupakan hal yang tak terhindarkan lagi.. Indikasi masalah muncul karena biaya yang timbul dari proses administrasi menjadi ketentuan bagi terealisasinya pembiayaan. Pada posisi demikian ada pihak yang akan diuntungkan dan ada pihak yang dirugikan. Maka dari itu, penulis tertarik untuk melakukan sebuah penelitian yang berjudul “Analisis Hukum Islam Terhadap “Praktek biaya administrasi dalam pembiayaan *mudharabah*” (Studi Kasus di BMT Shahibul Ummat Rembang)

Dari latar belakang tersebut timbul permasalahan bagaimana praktek biaya administrasi dalam pembiayaan *mudharabah* di KJKS-BMT Shahibul Ummat, selain itu bagaimana tinjauan hukum islam tentang biaya administrasi dalam pembiayaan *mudharabah* di KJKS-BMT Shahibul Ummat

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan menggunakan pendekatan kualitatif. Pengumpulan data primer dilakukan dengan menggunakan metode wawancara, dokumentasi dari BMT Shahibul Ummat, sedangkan untuk data sekunder peneliti menggunakan dokumen, buku-buku, dan karya ilmiah yang berkaitan dengan teori pembiayaan *mudharabah*. Setelah data penelitian terkumpul selanjutnya dilakukan analisis mnggunakan metode deskriptif normatif.

Dari hasil analisis yang didapat bahwa pada praktek biaya administrasi di BMT Shahibul Ummat dilakukan untuk biaya administrasi, notaris, dan biaya materai. Biaya yang timbul akibat adanya proses administrasi nantinya akan dibebankan kepada pihak nasabah. Biaya administrasi yang dibebankan nasabah di ambil dan dihitung dari jumlah pembiayaan sehingga biaya yang harus ditanggung oleh nasabah bukanlah biaya riil yang timbul dari proses pengajuan sampai pelunasan pembiayaan. Biaya administrasi yang dibebankan nasabah merupakan keuntungan tersendiri dari pihak BMT. Hal ini mengindikasikan adanya riba *qardhi* dalam administrasi pembiayaan. Islam sendiri melarang mengambil manfaat dari hutang karena merupakan bagian dari riba.

KATA PENGANTAR

الحمد لله الذي جعل المعاملة وسيلة لنيل المعيشة والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه ومن
والاه أما بعد

Ungkapan syukur yang tidak terbatas limpahan rahmat Allah SWT, sehingga penulis dapat menyelesaikan penelitian. Layaknya sebuah karya ilmiah, skripsi ini membahas tentang fenomena yang ada di masyarakat. Salah satu fenomena itu adalah lembaga keuangan syariah yang saat ini sedang menjamur. Salah satu lembaga keuangan syariah yang sering kita dengar salah satunya adalah BMT. Dalam penyaluran dana ke masyarakat BMT mempunyai berbagai produk salah satunya *Mudharabah* atau *qiradh* yang termasuk salah satu bentuk akad kerjasama. Menurut bahasa *qiradh* diambil dari kata *qardhu* yang berarti potongan, sebab pemilik memberikan potongan dari hartanya untuk diberikan kepada pengusaha agar mengusahakan harta tersebut, dan pengusaha akan memberikan potongan dari laba yang diperoleh. Menurut pendapat ahli fiqih *mudharabah* yaitu suatu perjanjian dimana seorang memberikan hartanya kepada orang lain berdasarkan prinsip dagang dimana keuntungan yang diperoleh akan dibagi berdasarkan pembagian yang disetujui oleh para pihak, misalnya setengah atau seperempat dari keuntungan

BMT dalam penyaluran dana ke masyarakat dalam bentuk pembiayaan *mudharabah* tidak dilakukan secara tunai. Oleh karena itu diperlukan sebuah proses pencatatan atau pengikatan perjanjian dan dalam proses tersebut timbullah sebuah biaya yang biasa disebut dengan biaya administrasi, akan tetapi Biaya administrasi pembiayaan tersebut menjadi ketentuan bagi terealisasinya pembiayaan. Maka mau tidak mau nasabah harus mengikuti prosedur dari BMT tersebut. Dalam masalah ini posisi nasabah dan BMT tidak seimbang. Pada posisi demikian cenderung adanya potensi pihak yang diuntungkan dan dirugikan. Hal inilah yang melatarbelakangi penulis mengangkat tema tentang biaya-biaya administrasi dalam pembiayaan *mudharabah*. Skripsi ini selain akan membahas tentang teori dan praktek pembiayaan *mudharabah*., juga akan memfokuskan

potngan biaya yang biasa digunakan untuk biaya administrasi. Semoga skripsi ini bisa menambah hasanah keilmuan kita semua.

Skripsi ini diajukan untuk memenuhi syarat guna memperoleh gelar sarjana strata satu (S.1) dalam ilmu mu'amalah pada Fakultas Syari'ah dan Ekonomi Islam IAIN Walisongo Semarang.

Dalam penyusunan skripsi ini penulis telah berusaha dengan segala daya dan upaya guna menyelesaikannya. Namun, tanpa bantuan berbagai pihak penyusunan skripsi ini tidak mungkin dapat terwujud. Untuk itu penulis ucapkan banyak terima kasih kepada semua pihak yang telah banyak memberi sumbangan kepada penulis dalam rangka penyusunan skripsi ini, maka dari itu penulis mengucapkan banyak terimakasih kepada :

1. Prof. Dr.H. Muhibbin M,Ag selaku rektor UIN Walisongo .
2. Dr. Arif Junaedi, M,Ag selaku Dekan Fakultas Syari'ah UIN Walisongo Semarang.
3. Ketua Jurusan Mu'amalah dan wakil ketua Jurusam Mu'amalah.
4. Drs. Nur Khoirin, M.Ag selaku dosen pembimbing I, dan Bapak Afif Noor, S.Ag,SH,M.Hum, selaku dosen pembimbing II, penulis haturkan terima kasih atas segala bimbingan, arahan, masukan dan motifasinya.
5. Dosen Fakultas Syari'ah dan Ekonomi Islam UIN Walisongo Semarang yang telah membimbing, mengajarkan, dan mengamalkan ilmu-ilmunya kepada penulis.
6. Guru-guruku yang telah mengajari penulis dari berbagai dimensi kebenaran.
7. Teman-temanku seperjuangan, MUA dan MUB angkatan 2009.

Kepada semua pihak yang telah penulis sebutkan diatas, Semoga Allah SWT membalas semua amal kebaikan mereka dengan balasan yang lebih dari semua yang telah mereka berikan, dan mudah-mudahan Allah SWT selalu menambahkan rahmat dan hidayah-Nya kepada penulis dan mereka semua. Teriring ucapan *Jazakumullah Khoiran Katsir*. Amin Ya Robbal Alamin.

Pada akhirnya penulis menyadari bahwa skripsi ini belum mencapai kesempurnaan baik dari segi bahasa, isi maupun analisisnya, sehingga kritik yang

konstruktif sangat kami harapkan demi kesempurnaan skripsi ini. Namun penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis khususnya dan pembaca pada umumnya. Akhirnya penulis berharap, semoga skripsi ini bermanfaat bagi kita semua.

Wassalamualaikum Wr. Wb.

Semarang, 05 Juni 2015

Penulis

Alis Setya Nur Alim
092311013

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	
HALAMAN PENGESAHAN	
HALAMAN MOTTO	
HALAMAN PERSEMBAHAN	ii
DEKLARASI	
ABSTRAK	iv
KATA PENGANTAR.....	v
DAFTAR ISI.....	viii

BAB I : PENDAHULUAN

A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	8
D. Telaah Pustaka	8
E. Metode Penelitian.....	10
F. Sistematika Penulisan	14

BAB II : KONSEP TENTANG PEMBIAYAAN MUDHARABAH DALAM ISLAM DAN LEMBAGA KEUANGAN SYARIAH (LKS)

A. Pembiayaan Mudharabah	15
1. Pengertian Pembiayaan Mudharabah	15
2. Hukum <i>mudharabah</i>	17
3. Landasan Hukum <i>Mudharabah</i>	19
4. Rukun dan Syarat Mudharabah	21
5. Jenis-jenis mudharabah.....	23
6. Batalnya Akad <i>Mudharabah</i>	25

B. Mudharabah dalam Lembaga Keuang Syari’ah	26
.....	26
1. Skema pembiayaan mudharabah	26
2. Syarat-syarat mudharabah	28
3. Kelayakan pemberian pembiayaan ...	30
4. Adiministrasi Pembiayaan	31
5. Kebijakan dalam Penentuan profit ...	31
C. Riba	
1. Pengertian riba	34
2. Dasar hukum rIba.....	35
3. Macam – macam	36

BAB III : PRAKTEK BIAYA ADMINISTRASI DI BMT SHAHIBUL UMMAT

A. Profil KJKS-BMT Shohibul Ummat.....	38
1. Sejarah Berdirinya KJKS-BMT Shohibul Ummat	
.....	38
2. Sasaran	39
3. Visi dan Misi	40
4. Budaya Kerja	41
5. Prinsip Kerja	42
6. Produk KJKS-BMT Shohibul Ummat	43
7. Baitul Maal	45
8. Identitas Umum KJKS-BMT Shohibul Ummat	
.....	46
9. Kelembagaan	47
10.....Struktur Organisasi	
.....	48
B. Proses Pengajuan Pembiayaan Mudharabah	
BMT Shohibul Ummat Rembang	49

C. Biaya-biaya Administrasi Pembiayaan Mudharabah di BMT Shahibul Ummat Rembang	53
---	----

BAB IV : ANALISIS HUKUM ISLAM TENTANG BIAYA ADMINISTRASI DALAM PEMBIAYAAN MUDHARABAH di BMT SHAHIBUL UMMAT REMBANG

A. Analisis Praktek Biaya Administrasi Dalam Pembiayaan Mudharabah di KJKS-BMT Shahibul Ummat	58
B. Analisis Hukum Islam Terhadap Praktek biaya Administrasi dalam Pembiayaan Mudharabah di KJKS-BMT Shahibul Ummat Rembang	64

BAB V : PENUTUP

A. Kesimpulan	76
B. Saran.....	77
C. Penutup	78

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Setelah disahkannya undang-undang No. 21 tahun 2008 tentang perbankan syariah telah memberikan peluang yang sangat besar bagi umat Islam untuk mengembangkan bisnis perbankan dengan prinsip syariah, tidak hanya itu saja bank-bank konvensionalpun juga berpeluang untuk membuka bank unit usaha syariah. Hal ini terbukti dengan tumbuh berkembangnya bank-bank syariah, dan unit usaha syariah di berbagai kota di Indonesia. Meskipun pertumbuhan bank-bank syariah, unit usaha syariah tumbuh sangat pesat, namun keberadaannya belum dapat menjangkau masyarakat lapisan bawah.¹

BMT merupakan salah satu lembaga keuangan Islam mikro yang mempunyai produk penghimpunan dan penyaluran dana masyarakat.² Dalam sistem lembaga keuangan syariah pemenuhan pembiayaan modal kerja harus mempertimbangkan jenis kebutuhan dan jenis akad. Pengelola dalam lembaga keuangan syariah tidak diperkenankan memenuhi secara umum kebutuhan modal kerja anggota atau nasabah. Mereka harus melakukan analisis yang mendalam sehingga dapat diketahui pasti penggunaan dananya.³

¹ Heri Sudarsono, *Bank-bank dan Lembaga Keuangan Syariah Deskripsi dan Ilustrasi*, Ekonisia, Yogyakarta, 2004, hlm. 32

² Muhammad Ridwan, *Manajemen Baitul Maal Wa Tamwil (BMT)*, Yogyakarta, UII Press, 2004 hlm. 127

³ *Ibid*, Hal 167

BMT merupakan salah satu lembaga keuangan Islam mikro yang mempunyai produk penghimpunan dan penyaluran dana masyarakat. Ada beberapa jenis akad yang berfungsi sebagai landasan penghimpunan dan penyaluran dana pada BMT yaitu,⁴

Murabahah adalah akad jual-beli barang dengan menyatakan harga perolehan dan keuntungan yang disepakati oleh penjual dan pembeli. Karena dari definisi disebut adanya "keuntungan yang di sepakati", karakter *murabahah* adalah si penjual harus memberi tau pembeli tentang harga barang dan menyatakan jumlah keuntungan yang di tambahkan pada biaya tersebut.⁵ *Qordhul Hasan* yaitu yaitu kerja sama usaha antara BMT dengan nasabah. BMT akan menyertakan modalnya yang bersumber dari dana sosial seperti misalnya infaq, sedekah, zakat, sumber-sumber lain yang tentunya segmen anggotanya sangat terbatas, yakni yang tergolong delapan *asnaf*.⁶

Hasbi Ash-Shidieqy menjelaskan, *mudharabah* adalah kerjama atau kontrak dua orang melakukan kesepakatan dengan ketentuan modal dari satu pihak dan usaha yang menghasilkan keuntungan dipihak lainnya, dan keuntungan itu dibagi dua.⁷ *Mudharabah* pada perbankan Syari'ah yang digali oleh para Perbankan Islam berbeda dengan makna dalam teori ulama fiqh klasik. Dalam perbankan syariah *mudharabah* mengacu pada dimensi teknis fungsionalnya yang sesuai dengan undang-undang, perbankan, dan

⁴*Ibid* hlm. 127

⁵ Adiwarman A.Karim, *Bank Islam Analisis Fiqh Dan Keuangan*, Jakarta: PT. Grafindo Persada, 2007, hlm.113

⁶ *opcit*, hlm.178

⁷ Hasbi Ash-Shidieqy, *Pengantar Fiqh Mu'amlah*, Jakarta: Bulan Bintang, 1974, hlm.102.

institusi perbankan syariah, *mudharabah* mempunyai penekanan makna sebagai sebuah sistem dan produk berbicara tentang masalah maka metode tersebut tidak akan luput dari konsep keadilan, keadilan merupakan prinsip yang pertama dan yang terutama dalam pembahasan transaksi. Al-Qur'an menyuruh kita mengikuti prinsip ini dalam seluruh kehidupan kita, walaupun prinsip keadilan ini menyentuh setiap individu, namun yang paling diutamakan adalah akibat yang ditimbulkannya terhadap kehidupan sosial, jika kita mengadakan hubungan sosial dengan individu lain, maka persoalan keadilan tidak bisa tidak akan merupakan hal yang harus diikuti sertakan⁸

BMT sebagai Lembaga Keuangan (non bank) yang menggunakan prinsip syari'ah sangat sesuai dengan konsep lembaga keuangan menurut al-Qur'an, walaupun dalam al-Qur'an tidak menyebut konsep Lembaga Keuangan secara eksplisit, namun al-Qur'an telah sejak lama memberikan aturan dan prinsip-prinsip dasar yang menjadi landasan bagi pembentukan organisasi ekonomi modern. Seperti konsep pencatatan (akuntansi dalam istilah ekonomi modern), baik laporan keuangan (rugi laba perubahan Modal dan Administrasi bisnis yang lain) secara jelas telah diatur dalam al-Qur'an,⁹ yaitu :

⁸ Helmi Karim, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Grafindo Persada, 1993), hlm. 12.

⁹ Muhammad Ridwan, *Manajemen Baitul Maal wa Tamwil (BMT)*, MUI Pres, Yogyakarta, 2004, hlm.54

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدِينٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ
 وَلْيَكْتُب بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ ۚ وَلَا يَأْبَ كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا
 عَلَّمَهُ اللَّهُ ۚ فَلْيَكْتُبْ

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermuamalah tidak secara tunai, dalam waktu yang tidak ditentukan, maka hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis (akuntan), menuliskannya dengan benar, dan janganlah penulis enggan menuliskannya, sebagai mana Allah telah mengajarkannya.....(AL-Baqarah : 282).

Pembiayaan yang sehat merupakan tujuan yang hendak dicapai oleh setiap lembaga keuangan, diperlukan alat yang dapat membeikan informasi yang lengkap kepada menejemen. Mengelola perusahaan mengandung berbagai jenis resiko antara lain, *financial risk*, *interet risk*, *delivery risk*, *off-balance sheet*.

Fokus bahasan ditujukan kepada *financial risk*, yang kemungkinan ada debitur yang tidak mau atau tidak mampu memenuhi kewajibannya untuk membayar bunga dan mengembalikan pokok pinjaman. Dalam perusahaan pembiayaan yang sehat, maka penyelenggaraan administrasi dengan tertib, lengkap, efisien merupakan suatu tuntutan. Administrasi dapat didefinisikan sebagai kegiatan berupa pengumpulan informasi, penyajian data-data, pencatatan, penguasaan dokumen yang ada kaitannya dengan kegiatan proses pembiayaan yang sehat.¹⁰

¹⁰ Veithzal Rivai, *Islamic Financial Management*, Jakarta: Raja Grafindo Persada 2007, hlm 461-462

Adapun biaya administrasi pembiayaan yang diberlakukan di bank syariah ataupun lembaga keuangan syari'ah selama ini masih mengadopsi dari sistem perbankan konvensional. Mungkin seperti sudah menjadi budaya yang dilegalkan dan dibakukan bahwa biaya administrasi pembiayaan harus dimunculkan dengan cara sebagaimana yang diterapkan pada bank konvensional. Biaya administrasi pembiayaan yang menjadi pra syarat bagi terealisasinya pembiayaan, maka nasabah mau tidak mau harus mengikutinya. Nasabah tidak mempunyai pilihan lain, karena secara umum bank syariah juga menerapkan hal yang sama. Pada saat demikian, nasabah lebih mempertimbangkan pembiayaan sebagai suatu kebutuhan, sehingga tidak lagi terlalu mempertimbangkan berat-ringannya syarat yang ditentukan. Nasabah lebih berkepentingan agar pembiayaan dapat terealisasi. Menolak syarat dan prosedur yang ada, sama artinya tidak menginginkan pembiayaan itu terealisasi. Dalam hal ini, antara nasabah dan bank syariah pada posisi yang tidak berimbang. Pada posisi yang demikian, cenderung berpotensi adanya pihak yang keberatan, walaupun tidak secara eksplisit. Kondisi-kondisi yang tidak seimbang dalam setiap transaksi syariah semaksimal mungkin dihindari, agar terbebas dari potensi eksploitatif.¹¹

Salah satu lembaga keuangan syari'ah mikro adalah BMT Shahibul Ummat yang bergerak di bidang jasa keuangan dengan memerankan kerjasama melalui pembiayaan kepada masyarakat. Untuk mewujudkan

¹¹ <http://jawabali.com/fiskal-moneter/solusi-pajak-ganda-bank-syariah>, jam 09.00, 02- 06- 2015,

lembaga keuangan yang sehat BMT Shahibul Ummat menerapkan juga sistem adminisistrasi dalam pembiayaannya, BMT Shahibul Ummat dalam akad operasional pembiayaan *mudharabah* dikenakan potongan biaya, adapun biaya biaya tersebut meliputi biaya administrasi, biaya materai, biaya notaris. Biaya administrasi pembiayaan tersebut menjadi ketentuan bagi terealisasinya pembiayaan. Maka mau tidak mau nasabah harus mengikuti prosedur dari BMT tersebut. Dalam masalah ini posisi nasabah dan BMT tidak seimbang. Pada posisi demikian cenderung adanya potensi pihak yang diuntungkan dan dirugikan.

Berangkat dari penjelasan diatas, penulis ingin mengetahui lebih dalam bagaimana kebijakan dan praktik biaya administrasi dalam pembiayaan *mudharabah*, maka penulisan skripsi ini diberi judul ***“TINJAUAN HUKUM ISLAM TENTANG BIAYA-BIAYA ADMINISTRASI DALAM PEMBIAYAAN MUDHARABAH” (STUDI KASUS BMT SHAHIBUL UMMAT REMBANG)***

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut dapat dirumuskan beberapapermasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimana praktek biaya administrasi dalam pembiayaan mudharabah di BMT Shahibul Ummat Rembang?
2. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap biaya administrasi pada pembiayaan mudharabah di BMT Shahibul Ummat Rembang?

C. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan penelitian
 - a. Mengetahui tentang penerapan biaya administrasi dalam pembiayaan mudharabah
 - b. Mengetahui tinjauan hukum Islam tentang biaya administrasi di BMT Shahibul Ummat, dan mencari kejelasan hukum Islam dalam memandang dan menyikapi masalah tersebut.
2. Kegunaan dari penelitian ini adalah:
 - a. Memberikan pemahaman tentang biaya administrasi dalam suatu akad pembiayaan mudharabah kepada para pihak yang terlibat di BMT Shahibul Ummat maupun bagi pihak di luar lembaga perekonomian.
 - b. Sebagai salah satu kontribusi pemikiran dalam rangka memperkaya khazanah pemikiran hukum Islam khususnya dalam bidang mu'amalah.

D. Telaah Pustaka

Penelitian yang berkaitan dengan topik penelitian tersebut sudah banyak dilakukan, yakni penelitian tentang pembiayaan. Penelitian tentang pembiayaan yang tersusun dalam bentuk karya ilmiah yang relevan dengan penelitian ini antara lain :

Laili Soraya, 062411016, dengan judul "*Penerapan Penentuan Biaya Ijarah Dalam Sistem Gadai Syariah Pekalongan*". Skripsi ini meneliti tentang Dewan Syariah Nasional dan Majelis Ulama Indonesia pada tanggal 26 Juni 2002 M, mengeluarkan fatwa Nomor: 25/DSN-MUI/III/2002. Dalam fatwa tersebut dinyatakan bahwa: Besar biaya pemeliharaan dan

penyimpanan Marhun tidak boleh ditentukan berdasarkan jumlah pinjaman. Sedangkan dalam pelaksanaannya biaya sewa yang dikenakan pada nasabah akan berbeda bila jumlah pinjaman nasabah di bawah nilai pinjaman maksimum. Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa perhitungan biaya ijarah yang diterapkan Perum Pegadaian Syariah di Pekalongan sudah sesuai dengan Fatwa DSN Nomor: 25/DSN-MUI/III/2002, perhitungan ijarah tidak didasarkan jumlah pinjaman nasabah melainkan dari nilai barang jaminan sendiri. Biaya ijarah = Nilai taksiran/ Rp. 10.000 x Tarif x Jumlah hari pinjaman/10 hari – (Ijarah Asal x Prosentase Diskon Ijarah). Perbedaan besar kecilnya diskon terletak pada besar kecilnya resiko yang akan diterima pihak pegadaian syariah, bila resiko itu lebih tinggi maka pemberian diskon akan semakin sedikit, begitupun sebaliknya bila resiko yang akan diterima pihak pegadaian syariah maka pemberian diskon akan semakin besar

Agus Sulisttyanto, 092311008, dengan judul “*Tinjauan Hukum Islam tentang Pemanfaatan Jaminan dalam pembiayaan mudharaba (Studi kasus di BMT BUS cabang Desa Jeketro Kec. Gubug Kab.Grobogan).*” skripsi ini meneliti tentang penerapan dan pemanfaata ditinjau dari kesesuaian dengan konsep. Skripsi sini menyimpulkan bahawa pemanfaatan jaminan dalam pembiayaan mudharabah di BMT BUS cabang Jeketro kec Gubuk Kab Grobogan tidaka sesuai dengan prinsip-prinsip ekonomi islam.

Etik Bitu Shoffatin, 032311029, dengan judul “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Mudharabah Muqqayadah (Studi Kasus di Bank Syariah Mandiri Cabang Semarang)*”. Dalam skripsi ini yang menjadi permasalahan

adalah bagaimana praktik pembiayaan mudharabah muqayyadah pada Bank Syari'ah Mandiri Cab. Semarang. Penulis menuturkan bahwa Mudharabah Muqayyadah dalam perbankan syari'ah dikenal dengan istilah Restricted Investment Account (RIA) atau Special Investment. Dikatakan Special Investment karena pada jenis mudharabah ini, pemilik dana memberi batasan kepada mudharib. Di antara batasan itu misalnya adalah jenis investasi, tempat investasi, serta pihak-pihak yang diperbolehkan terlibat dalam investasi. Jenis mudharabah yang kedua ini, jenis investasi ditentukan terlebih dahulu oleh pihak bank

E. Metode Penelitian

Metode merupakan alat bantu utama dalam setiap penulisan ilmiah, baik untuk memahami permasalahan maupun di dalam menyusun tulisan karya ilmiah itu sendiri.¹² Penggunaan metode dalam penelitian ditentukan oleh sifat dan jenis penelitian itu sendiri. Sehingga dibutuhkan keahlian dalam menentukan dan memilih metode penelitian, agar dapat mencapai hasil yang optimal dan pelaksanaannya terarah serta rasional. Adapun metode yang digunakan dalam penelitian adalah:

1. Jenis Penelitian

Jenis Penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field reserch*).

Penelitian lapangan dimaksudkan untuk mempelajari secara langsung

¹² Koenjtoroningrat, *Metode-Metode Penelitian Masyarakat*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1990, hlm.46

pada obyek yang akan diteliti untuk memperoleh data yang diperlukan.¹³:

2. Sumber Data

Riset Lapangan atau *Field Research*, Yaitu penelitian yang didasarkan obyek lapangan di daerah atau lokasi tertentu guna mendapatkan data-data yang nyata dan benar. Sumber data dalam penelitian adalah dari mana data diperoleh.¹⁴ Kemudian data yang digunakan dalam penelitian ini berdasarkan sumbernya dapat dibedakan menjadi dua, yaitu:

a. Data Primer

Data primer yaitu berupa data yang diperoleh langsung dari lokasi penelitian¹⁵.

b. Data sekunder

Data sekunder yaitu berupa sumber yang memberikan informasi atau data lain yang dapat diperkuat data pokok, baik yang berupa manusia atau benda dalam penelitian ini menjadi sumber data sekunder adalah dokumen-dokumen resmi, buku-buku, hasil-hasil penelitian dan data-data lain yang berkaitan dengan Administrasi Pembiayaan dalam *Akad Mudharabah*

1. Teknik Pengumpulan Data

a. *Interview* (wawancara)

¹³ P Joko Subagyo, *Metode Penelitian Dalam Teori Dan Praktek*, Jakarta: Rineka Cipta, Cet ke-1, 1999, h. 63

¹⁴Hadari Nawawi, *Metode Penelitian Bidang Sosial*, Yogyakarta: Gajah Mada University Press, hlm. 31

¹⁵Amirudin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2003, hlm. 30.

Interview merupakan suatu metode pengumpulan data dengan cara berdialog yang dilakukan dengan pewawancara (*interviewer*) untuk memperoleh informasi dari terwawancara.¹⁶ Metode ini peneliti gunakan sebagai metode pokok untuk memperoleh dan mengumpulkan data dari pemimpin BMT Shahibul Ummat Rembang dalam metode interview ini penulis telah mewawancarai beberapa orang yang berhubungan dengan BMT Shahibul Ummat Rembang.

b. *Dokumentasi*

Teknik dokumentasi dilakukan dengan cara mencari data yang terkait hal-hal atau variabel yang berupa, catatan, buku, dan sebagainya.

2. Analisis Data

Setelah data-data terkumpul maka penulis melakukan analisis dengan menggunakan Metode deskriptif dan menggunakan pendekatan kualitatif. Penelitian deskriptif adalah suatu penelitian yang bertujuan untuk membuat deskripsi atau gambaran mengenai fakta-fakta sifat-sifat, serta hubungan antara fenomena yang diselidiki.

Dalam penelitian ini penulis menggambarkan bagaimana praktek biaya administrasi dalam Pembiayaan *Mudharabah* di BMT Shahibul Ummat kemudian dianalisis menggunakan pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif yang dimaksud dimana yang dikumpulkan berupa pendapat, tanggapan, informasi, konsep-konsep dan keterangan yang

¹⁶*Ibid* hlm.132

berbentuk uraian dalam mengungkapkan masalah. Penelitian kualitatif adalah rangkaian kegiatan atau proses penyaringan data atau informasi yang bersifat sewajarnya mengenai suatu masalah dalam kondisi, aspek atau bidang tertentu dalam kehidupan objeknya.¹⁷

F. Sistematika Penulisan

Untuk memudahkan penulisan dan pembahasan hasil penelitian, maka dibuat sistematika penulisan sebagai berikut :

Bab pertama, bab ini menguraikan tentang latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

Bab kedua membahastentang pengertian tentang *mudharabah*, dasar hukum *mudharabah*, syarat dan rukun *mudharabah*, hukum *mudharabah*, macam-macam *mudharabah*, batalnya akad mudharbah, dan skema mudharabah di Lembaga Keuangan syariah.

Bab III Penelitian dan pembahasan, bab ini menguraikan tentang profile BMT Shahibul Ummat, pelaksanaan pembiayaan mudharabah di BMT Shahibul Ummat dan pelaksanaan biaya administrasi di BMT Shahibul Ummat

Bab IV berisi tentang analisis praktek biaya administrasi dalam pembiayaan mudharabah di BMT Shahibul Ummat, Tinjauan hukum Islam tentang biaya Administrasi dalam pembiayaan *mudharabah*

¹⁷Hadari Nawawi, *Metode Penelitian Ilmiah*, Jakarta: Rineka Cipta, 1994, hlm. 176

Bab V berisi penutup yang sekaligus merupakan bab terakhir, dalam bab ini mencakup kesimpulan, saran-saran, dan penutup

BAB II

KONSEP PEMBIAYAAN MUDHARABAH DALAM ISLAM DAN LEMBAGA KEUANGAN SYARIAH (LKS)

A. PEMBIAYAN MUDHARABAH

1. Pengertian Pembiayaan Mudharabah

Pengertian pembiayaan secara luas berarti *financing* atau pembelanjaan, yaitu pendanaan yang dikeluarkan untuk mendukung investasi yang telah direncanakan, baik dilakukan sendiri maupun dijalankan orang lain. Dalam arti sempit, pembiayaan dipakai untuk mendefinisikan pendanaan yang dilakukan oleh lembaga pembiayaan, seperti Koperasi Jasa Keuangan Syari'ah (KJKS) dan Baitul Mal Wat Tamwil kepada anggota. Secara terminologi pembiayaan merupakan kredit, baik aktif maupun pasif, yang dilakukan oleh BMT kepada anggota.¹ Sedangkan dalam Undang-Undang perbankan Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, pembiayaan adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil.²

¹ Muhammad, *Manajemen Bank Syari'ah*, Yogyakarta: UPP AMPYKPN, cet.I, 2000, hlm. 264.

² *Undang-Undang Perbankan* Nomor 10 Tahun 1998 tentang perbankan.

Dalam rangka mengembangkan dan meningkatkan dana lembaga keuangan syari'ah (LKS), pihak LKS dapat menyalurkan dananya kepada pihak lain dengan menggunakan akad *mudharabah*, yaitu akad kerjasama suatu usaha antara dua pihak di mana pihak pertama (*shahib al-mal*) menyediakan seluruh modal, sedang pihak kedua (*mudharib*) bertindak selaku pengelola, dan keuntungan usaha dibagi di antara mereka sesuai kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak³

Mudharabah atau *qiradh* termasuk salah satu bentuk akad kerjasama. Menurut bahasa *qiradh* diambil dari kata *qardhu* yang berarti potongan, sebab pemilik memberikan potongan dari hartanya untuk diberikan kepada pengusaha agar mengusahakan harta tersebut, dan pengusaha akan memberikan potongan dari laba yang diperoleh.⁴ Menurut pendapat ahli fiqih *mudharabah* yaitu suatu perjanjian dimana seorang memberikan hartanya kepada orang lain berdasarkan prinsip dagang dimana keuntungan yang diperoleh akan dibagi berdasarkan pembagian yang disetujui oleh para pihak, misalnya setengah atau seperempat dari keuntungan.

Secara teknis, *mudharabah* adalah akad kerja sama antara dua pihak dimana pihak pertama *shahibul mal* menyediakan seluruh modal, sedangkan pihak lainnya menjadi pengelola. Keuntungan usaha secara *mudharabah* dibagi menurut kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak, sedangkan apabila rugi ditanggung oleh pemilik modal selama kerugian

³Fatwa NO: 07/DSN-MUI/IV/2000 Tentang *Pembiayaan Mudharabah(qiradh.)*

⁴ Rachmat syafe'i, *Fiqih Muamalah, Bandung*, Pustaka Setia: 2001, Hlm.223.

itu bukan akibat kelalaian si pengelola. Seandainya kerugian itu diakibatkan karena kecurangan atau kelalaian si pengelola harus bertanggung jawab atas kerugian tersebut.⁵

2. Hukum *mudharabah*

Hukum *mudharabah* terbagi menjadi dua , yaitu *mudharabah shahih* dan *mudharabah fasid*.

a. Hukum *mudharabah fasid*

Salah satu contoh *mdharabah fasid* adalah mengatakan “berburulah dengan jaring saya dan hasil buruannya dibagi diantara kita.” Ulama Hanafiah, Syafi’iyah, dan hanabilah berpendapat bahwa pernyataan termasuk tidak dapat dikatakan *mudharabah* yang shahih karena pemburu berhak mendapatkan upah atas pekerjaannya, baik ia mendapatkan buruan atau tidak.

Hasil yang diperoleh pemburu diserahkan kepada pemilik harta, sedangkan pemburu tidak memiliki hak sebab akadnya *fasid*. Tentu saja, kerugian yang ada pun ditanggung sendiri oleh pemilik modal. Namun, jika modal rusak atau hilang yang diterima adalah ucapan pengusaha dengan sumpahnya . Pendapat ulama Syafi’iyah dan Hanabilah hampir sama dengan pendapat ulama Hanafiyah

Beberapa hal lain dalam *mudharabah fasid* yang mengharuskan pemilik modal memberikan upah kepada pengusaha, antara lain

⁵ M. Syafi’i Antonio, *Bank Syari’ah dari Teori ke Praktek*, Jakarta: Gema Insani, 2001, hlm. 95.

- 1) Pemilik modal memberikan syarat kepada pengusaha dalam membeli, menjual, memberi, atau mengambil barang.
- 2) Pemilik modal mengharuskan pengusaha untuk bermusyawarah sehingga pengusaha tidak bekerja , kecuali atas seizinnya.
- 3) Pemilik modal memberikan syarat kepada pengusaha agar mencampurkan harta modal tersebut dengan harta orang lain atau barang lain miliknya.

b. Hukum *Mudharabah Shahih*

Hukum *mudharabah shahih* yang tergolong shahih cukup banyak, diantaranya sebagai berikut:

1) Tanggung Jawab Pengusaha

Ulama fiqih telah sepakat bahwa pengusaha bertanggung jawab atas modal yang ada di tangannya, yakni sebagai amanah. Apabila pengusaha beruntung , ia memiliki hak atas laba secara bersama-sama dengan pemilik modal. Jika harta rusak tanpa sengaja(mengalami kerugian) pengusaha tidak wajib menggantinya.⁶

2) Hak mendapatkan laba

Pengusaha berhak mendapatkan bagian dari sisa laba sesuai dengan ketentuan dalam akad jika usahanya mendapatkan laba, jika tidak, ia tidak mendapatkan apa-apa sebab ia

⁶ Rachmat Syafe'i, *Fiqih Muamalah*, Pustaka Setia, 2001, hlm 229-230.

bekerja untuk dirinya sendiri. Dalam pembagian laba, disyariatkan setelah modal diambil.⁷

3. Landasan Hukum *Mudharabah*

Secara umum landasan hukum *mudharabah* telah di sebutkan dalam Al-Qur'an:

a. Al- Jumu'ah ayat 10⁸

فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ
وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿١٠﴾

Artinya: “Maka apabila telah ditunaikan salat, maka hendaklah kamubertebaran dimuka bumi dan carilah karunia Allah dan ingatlah Allah sebanyak-banyaknya supaya kamu beruntung.(Al-jumu'ah :10)

Dalam surat Al-Jumuah ayat 10 di jelaskan bahwa mudharib sebagai *entrepreneur* adalah sebagian dari orang-orang yang melakukan perjalanan (*dharb*) untuk mencari karunia Allah SWT.⁹

b. Al-Muzammil ayat 20¹⁰

وَأَخْرُونَ يَضْرِبُونَ فِي الْأَرْضِ يَبْتَغُونَ مِنْ فَضْلِ اللَّهِ

Artinya : dan yang lainnya ada orang-orang yang berjalan dimuka bumi mencari karunia Allah.... (QS. Al-Muzammil: 20)

⁷ *Ibid*, hlm 234.

⁸ Al-Quran dan Terjemah, PT. Bumi Restu, 1987, hlm 933.

⁹ Warkum Sumitro, *Asas-Asas Perbankan Islam dan Lembaga Terkait Bamui & Takaful Di Indonesia*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004.

¹⁰ *Opcid Al-Qur'an* terjemah hlm. 990.

Dasar dilakukannya akad mudharabah dalam ayat ini adalah kata ‘yadhribun’ yang sama dengan akar kata *mudharabah* yang memiliki makna berjalan, yang di aplikasikan dalam kegiatan ekonomi sebagai suatu perjalanan usaha.¹¹

4. Rukun dan Syarat Mudharabah

Berkaitan dengan *mudharabah*, para ulama’ membagi rukun *mudharabah* menjadi 6, yaitu:

- a. Pemilik barang yang menyerahkan barang-barangnya
- b. Yang bekerja, yaitu mengelola barang yang diterima dari pemilik barang
- c. Akad *mudharabah*, dilakukan oleh pemilik dengan pengelola barang
- d. Mal, yaitu harta pokok atau modal
- e. Amal, yaitu pekerjaan pengelolaan harta sehingga menghasilkan laba
- f. Keuntungan¹²

Adapun syarat mudharabah adalah sebagai berikut:

- a. Terkait dengan orang yang melakukan transaksi haruslah orang yang cakap bertindak hukum dan cakap diangkat sebagai wakil, karena pada satu sisi posisi orang yang akan mengelola modal adalah wakil dari pemiliki modal.

¹¹ Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqh Muamalah*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008, Cet. I, hlm. 225.

¹² Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002, hlm. 135.

- b. Terkait dengan modal, disyaratkan:
- 1) Berbentuk uang
 - 2) Jelas jumlahnya
 - 3) Tunai
 - 4) Diserahkan sepenuhnya kepada pedagang atau pengelola modal. Jika modal itu berbentuk barang, menurut para ulama fiqh tidak dibolehkan, karena sulit untuk menentukan keuntungannya. Akan tetapi, jika modal itu berupa wadi'ah (titipan) pemilik modal pada pedagang, boleh dijadikan modal mudharabah.
- c. Terkait dengan keuntungan, disyaratkan bahwa pembagian keuntungan harus jelas dan bagian masing-masing diambilkan dari keuntungan dagang itu, seperti setengah, sepertiga atau seperempat.
- d. Melafazkan ijab dari yang punya modal, seperti aku serahkan uang ini kepadamu untuk dagang, jika ada keuntungan akan dibagi dua dan qabul dari pengelola.
- e. *Mudharabah* bersifat mutlak, pemilik modal tidak mengikat pengelola harta untuk berdagang di negara tertentu, memperdagangkan barang-barang tertentu, sementara di waktu lain tidak, karena persyaratan yang mengikat sering

menyimpang dari tujuan akad, yaitu keuntungan. Karena itu harus ada persyaratannya.¹³

5. Jenis-jenis mudharabah

Pada prinsipnya, *mudharabah* sifatnya mutlak. Artinya *shahibul maal* tidak menetapkan syarat-syarat tertentu kepada *mudharib*. Hal ini disebabkan karena ciri khas *mudharabah* zaman dulu, yakni berdasarkan hubungan langsung dan personal yang melibatkan kepercayaan atau amanah yang tinggi. Bentuk *mudharabah* ini disebut *mudharabah mutlaqah*. Namun demikian apabila dipandang perlu, *shahibul maal* boleh menetapkan batasan-batasan atau syarat-syarat tertentu guna menyelamatkan modalnya dari resiko kerugian. Syarat-syarat atau batasan ini harus dipenuhi *mudharib*. Apabila *mudharib* melanggar batasan-batasan ini, ia harus bertanggung jawab atas kerugian yang timbul. Jenis *mudharabah* seperti ini disebut *mudharabah muqayyadah* (mudharabah terbatas). Jadi pada dasarnya, terdapat dua bentuk mudharabah, yaitu

a. *Mudharabah Muthlaqah*

Mudharabah muthlaqah adalah bentuk kerja sama antara *shahibul maal* dan *mudharib* yang cakupannya sangat luas dan tidak dibatasi oleh jenis usaha, waktu, tempat, perusahaan dan pelanggan. Investasi tidak terikat ini pada usaha perbankan atau lembaga keuangan syari'ah lainnya (non bank) diaplikasikan pada tabungan dan deposito.

¹³ *Ibid* hlm.140.

b. *Mudharabah Muqayyadah*

Mudharabah muqayyadah adalah kebalikan dari *mudharabah muthlaqoh*. *Mudharib* dibatasi dengan batasan jenis usaha, waktu, dan tempat usaha. Adanya pembatasan ini sering kali mencerminkan kecenderungan umum si *shohibul al-maal* dalam memasuki dunia usaha¹⁴

6. Batalnya Akad *Mudharabah*

Akad *mudharabah* menjadi batal karena hal-hal berikut:

a. Syarat syah *mudharabah* tidak lengkap .

Apabila salah satu syarat *mudharabah* tidak terpenuhi, sedangkan pihak pekerja sudah menerima modal dan telah diniagakan, maka pihak pengelola berhak mendapatkan upah, karena segala tindakan yang dilakukannya berdasarkan izin dari pemilik modal dan ia telah melakukan tugas yang layak mendapatkan upah. Jika mendapatkan keuntungan, maka keuntungan tersebut untuk pemilik modal dan juga kerugian menjadi tanggung jawabnya. Karena pelaksana tidak lebih hanya sebagai pekerja sewaan yang tidak wajib mempertanggungjawabkannya, kecuali ia melakukannya dengan sengaja

b. Pihak pekerja melalaikan atau tidak peduli dalam berniaga dan menjaga modal, atau melakukan tindakan yang menyalahi tujuan akad *mudharabah*. Pada kondisi tersebut akad *mudharabah*

¹⁴ Gemala Dewi, *Aspek-aspek Hukum Dalam Perbankan dan Perangsurasian Syari'ah di Indonesia*, Edisi I, PT. Pranada Media, Jakarta, 2004, hlm. 84.

menjadi batal dan pihak pekerja bertanggung jawab atas kerugian modal karena ia merupakan penyebab kerugian.

c. Pihak pekerja atau pemilik modal meninggal dunia.¹⁵

B. Mudharabah dalam Lembaga Keuang Syari'ah

1. Skema Pembiayaan *Mudharabah*

Sejauh ini skema mudharabah yang telah kita bahas adalah skema yang berlaku antara dua pihak yang saja secara langsung, yakni *shahibul mal* berhubungan langsung dengan *mudharib*. Skema ini adalah skema standar yang dapat dijumpai dalam kitab-kitab klasik fiqih islam. Dan inilah sesungguhnya praktik *mudharabah* yang dilakukan oleh nabi dan para sahabat serta ummat muslim sesudahnya. Dalam kasus ini, yang terjadi adalah investasi langsung antara *shahibul mal dengan mudharib*.

Mudharabah klasik seperti ini memiliki ciri-ciri khusus, yakni bahwa biasanya hubungan antara *shahibul mal* dengan *mudharib* merupakan hubungan personal dan langsung serta dilandasi oleh rasa saling percaya. *Shahibul mal* hanya mau menyerahkan modalnya kepada orang yang ia kenal dengan baik-profesionalitas maupun karakternya.

Sistem *mudharabah* seperti itu tidak efisien lagi dan kecil kemungkinannya untuk diterapkan oleh Bank ataupun lembaga keuangan syariah yang lain, karena beberapa hal:

¹⁵ Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah jilid 4*, Pena Pundi Aksara, Jakarta, 2006, hlm 220.

1. Sistem kerja pada lembaga keuangan syariah adalah investasi berkelompok, dimana mereka tidak saling mengenal. Jadi kecil sekali kemungkinannya terjadi hubungan yang langsung dan personal.
2. Banyak investasi sakarang ini membutuhkan dana dalam jumlah besar, sehingga diperlukan puluhan bahkan ratusan ribuan *shahibul mal* untuk sama-sama menjadi penyandang dana untuk satu proyek tertentu.
3. Lemahnya disiplin terhadap ajaran islam menyebabkan sulitnya bank memperoleh jaminan.keamanan atas modal yang disalurkan.

Pada prinsipnya, *mudharabah* sifatnya muthlak dimana *shahibul mal* tidak menetapkan syarat-syarat tertentu kepada *mudharib*. Bentuk *mudharabah* ini disebut *mudharabah muthlaqah*, namun demikian apabila dipandang perlu, *shahibul mal* boleh menetapkan syarat-syarat tertentu guna menyelamatkan modalnya dari resiko kerugian. Syarat-syarat ini harus dipenuhi oleh *mudharib*. Apabila *mudharib melanggar batasan-batasan ini*, ia harus bertanggung jawab atas kerugian yang timbul. Jenis *mudharabah* seperti ini disebut *mudarabah muqayyadah*.¹⁶

2. Syarat-syarat *mudharabah*.

Para ahli teologi dan ahli ekonomi muslim telah berijtihad untuk mencapai kesepakatan, untuk memodifikasi, dan menggabungkan ketentuan yang berbeda-beda dari perjanjian *mudharabah*, sehingga tercapai suatu sintesis untuk tujuan pelaksanaan kegiatan perbankan modern. Syarat

¹⁶ Karim adiwarmar, *BANK ISLAM : analisis fiqih dan keuangan*, PT Raja Grafindo, Jakarta, hlm 210-211.

syarat utama yang menyangkut perjanjian *mudharabah* bagi perbankan islam adalah:

- a. Bank menerima dana dari masyarakat atas dasar *mudharabah* (bank bertindak dalam kedudukannya sebagai *mudharib*). Tidak dipersyaratkan adanya pembatasan-pembatasan bagi bank dalam menggunakan dana nasabah.
- b. Bank berhak menanamkan dana yang didepositokan oleh nasabah langsung dalam bentuk investasi .
- c. Bank boleh menggabungkan keuntungan dari investasi-investasi lain dan berbagai keuntungan bersih dengan para penitipan dana berdasarkan perbandingan yang sudah ditentukan sebelumnya.
- d. Berbeda dengan perjanjian *mudharabah* antara nasabah penyimpan dana, bank dapat melakukan bentuk *mudharabah* yang terbatas apabila dana itu disediakan oleh bank bagi para nasabah.
- e. Bank tidak diperkenankan meminta jaminan apapun dari nasabah yang bersangkutan, yang bertujuan untuk menjamin modal jika terjadi kerugian.
- f. Tanggung jawab bank dalam kedudukannya sebagai shahibul mal, terbatas semata-mata kepada kerja dan usahanya saja. Namun, apabila dapat dibuktikan terdapat kecurangan atau terjadi *mismanagement*, maka nasabah tersebut harus menanggung kerugian tersebut pada bank.

- g. Nasabah berbagi keuntungan dengan bank sesuai dengan perbandingan yang telah disetujui sebelumnya, yaitu sebelum fasilitas *mudharabah* itu diberikan oleh bank.
- h. Sampai investasi menghasilkan keuntungan, bank diperbolehkan membayar gaji nasabah yang bersangkutan sebelum nasabah menerima keuntungan dari proyek yang diterimanya.¹⁷

Dalam realisasin suatu pembiayaan terdapat resiko yang melekat, yakni pembiayaan bermasalah hingga kondisi terburuknya menjadi macet. Guna menghindari hal tersebut, kiranya dalam setiap pengambilan keputusan suatu permohonan pembiayaan, baik dikantor pusat maupun kantor-kantor cabang, dapat dihasilkan keputusan yang objektif. Keputusan manahanya dapat diperoleh jika prosesnya melibatkan suatu tim pemutus-komite pembiayaan, berapapun besar plafon/limit pembiayaan yang dinilai/diputus.

3. Kelayakan pemberian pembiayaan

Proses pemberian pembiayaan Bank Islam kepada nasabah-nasabahnya sangat memerhatikan aspek-aspek teknik administratif. Adapun aspek-aspek sangat diperhatikan atau sebagai dasar pertimbangan pembiayaan adalah sebagai berikut:

- a. surat permohonan pembiayaan
- b. Proses evaluasi

¹⁷ Sutan Remy Sjahdeini, *Perbankan Islam dan Kedudukannya* dalam Tata Hukum Perbankan Indonesia., PT Pustaka Utama Grafiti, Jakarta, 1999, hlm.47-52.

- c. Aspek menejemen
 - d. Aspek pemasaran
 - e. Aspek sosial ekonomi
 - f. Aspek tenaga kerja
 - g. Aspek teknis
 - h. Aspek keuangan
 - i. Aspek komersil
 - j. Agunan/jaminan
 - k. Analisis resiko
 - l. Pertimbangan
 - m. Kesimpulan
 - n. Saran
 - o. Keputusan
4. Adiministrasi Pembiayaan

Pembiayaan yang diberikan bank islam kepada nasabahnya akan berjalan baik, jika proses administrasi dilakukan dengan tertib. Unutk itu, ada beberapa tahap administratif yang harus dilalui dalam proses pembiayaan di bank islam, yaitu

- a) Penerimaan keputusan
- b) Penerusan kepada nasabah pemohon
 - 1) Macam keputusan (ditolak atau disetujui)
 - 2) Penyampaian kepada nasabah

atas permohonan yang ditolak, keputusan ini diberitahukan kepada pemohonnya. Sedangkan bagi nasabah yang permohonannya disetujui, maka tahap selanjutnya dibuatkan surat persetujuan yang memuat berbagai persyaratan dan klausula

c) Penandatanganan akad

Apabila atas surat persetujuan tersebut nasabah permohonan menyanggupinya, maka pemohon melakukan penandatanganan akad di hadapan/pejabat petugas bank.¹⁸

5. Kebijakan dalam Penentuan profit

Faktor-faktor yang dipertimbangkan pihak lembaga keuangan syariah dalam menentukan keuntungan antara lain sebagai berikut:

a. Komposisi pendanaan

Bagi bank islam ataupun lembaga keuangan syariah yang lain yang pendanaannya sebagian besar diperoleh dari dana giro dan tabungan, yang nota bene nisbah nasabah tidak setinggi pada deposito (apalagi bonus untuk giro cukup rendah karena diserahkan sepenuhnya pada kebijakan bank islam yang bersangkutan), maka penentuan keuntungan akan lebih kompetitif jika dibandingkan suatu bank yang pendanaannya porsi terbesar dari deposito

¹⁸ Veithzal rivai, Islamic Banking : Sebuah Teori, Konsep, dan Aplikasi, PT Bumi Aksara, Jakarta, hlm 773-779.

b. Tingkat persaingan

Jika tingkat kompetisi keras, porsi keuntungan bank tipis, sedangkan pada tingkat persaingan masih longgar bank dapat mengambil keuntungan lebih besar.

c. Risiko Pembiayaan

Untuk pembiayaan pada sektor yang beresiko tinggi, bank dapat mengambil keuntungan lebih tinggi dibanding yang beresiko sedang apalagi kecil

d. Jenis Anggota

Yang dimaksud adalah nasabah prima dan nasabah biasa, bagi nasabah prima misal usahanya besar dan kuat bank cukup mengambil keuntungan tipis. Sedangkan untuk pembiayaan kepada para nasabah biasa diambil keuntungan yang lebih tinggi.

e. Kondisi perekonomian

Siklus ekonomi meliputi kondisi *revival*, *boom/peak-puncak*, *Resesi*, dan *depresi*. Jika perekonomian secara umum berada pada dua kondisi pertama, dimana usaha berjalan lancar, maka bank dapat mengambil kebijakan pengambilan keuntungan yang lebih longgar. Namun, dalam kondisi lainnya bank tidak merugipun sudah sbagus-keuntungan sangat tipis

f. Tingkat keuntungan yang diharapkan bank

Secara kondisional, hal ini terkait dengan masalah keadaan perekonomian pada umumnya dan juga resiko atas suatu sektor

pembiayaan, atau pembiayaan terhadap debitur yang dimaksud. Namun demikian, apapun kondisinya serta siapapun debiturnya, bank dalam operasioanalnya , setiap tahun tentu telah menetapkan berapa besar keuntungan yang dianggarkan. Anggaran keuntungan inilah yang akan berpengaruh kepada pada kebijakan penentuan besarnya margin ataupun nisbah bagi hasil untuk bank.¹⁹

C. Riba

1. Pengertian Riba

Menurut bahasa yang dimaksud dengan *riba* memiliki beberapa pengertian, yaitu:

- a. Bertambah (الزيادة), karena salah satu perbuatan riba adalah meminta tambahan dari sesuatu yang dihutangkan.
- b. Berkembang, berbunga (النام), karena salah satu perbuatan riba adalah membungakan harta uang atau yang lainnya yang dipinjamkan kepada orang lain.
- c. Berlebihan atau menggelembung²⁰

Sedangkan menurut istilah *riba* adalah berarti pengambilan tambahan dari harta pokok atau modal secara batil²¹. Menurut Abdurrahman al-Jaziri, yang dimaksud dengan riba adalah akad yang terjadi dengan penukaran tertetu, tidak diketahui sama atau tidak menurut

¹⁹ *Ibid*, hlm 786-787 .

²⁰ Hendi Suhendi, *opcit*, hlm.57.

²¹ Syafi'i Antonio, *Bank Syariah Dari Teori Ke Praktek*, Jakarta: Gema Insani Press, Cet.ke1, 2001, hlm. 37.

aturan syara' atau terlambat salah satunya. Lain halnya menurut Syaikh Muhammad Abduh berpendapat bahwa yang dimaksud dengan *riba* adalah penambahan-penambahan yang diisyaratkan oleh orang yang memiliki harta kepada orang yang meminjam hartanya (uangnya), karena pengunduran janji pembayaran oleh peminjam dari waktu yang telah ditetapkan.²²

Menurut Sayyid Sabiq dalam kitab *Fiqh Sunnah* yang dimaksud *riba* adalah tambahan atas modal baik penambahan itu sedikit atau banyak²³

2. Dasar hukum dilarangnya *riba*

a. Alqur'an

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا الرِّبَا أَضْعَافًا مُّضَاعَفَةً وَاتَّقُوا اللَّهَ
لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿١٣٠﴾

Artinya : Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta riba secara berlipat-ganda dan takutlah kepada Allah mudah-mudahan kamu menang” (Ali Imran: 130)

وَإِحْلَاءَ اللَّهِ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا ﴿٢٧٥﴾

Artinya: “Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba” (Al-Baqarah: 275)

b. Sunnah

عَنْ جَابِرِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: (لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَكِلَ الرِّبَا،
وَمُوكِلَهُ، وَكَاتِبَهُ، وَشَاهِدِيهِ، وَقَالَ: هُمْ سَوَاءٌ) رَوَاهُ مُسْلِمٌ

Artinya: “Jabir berkata bahwa Rasulullah SAW. Mengutuk orang yang menerima riba, orang yang membayarnya, dan orang yang

²² Hendi suhendi, *opcit* hlm. 58.

²³ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah 12*, Bandung: Al- Maarif, 1987, hlm. 125.

*mencatatnya, dan dua orang saksinya, kemudian beliau bersabda, "mereka semua sama." (HR. Muslim).*²⁴

3. Macam macam riba

ada beberapa macam riba di dalam islam antara lain :

- a. *Riba Fadhi*: Adalah berlebihan salah satu dari dua pertukaran yang diperjual belikan, bila yang diperjual belikan sejenis, berlebih timbangannya pada barang-barang yang ditimbang berlebih takarannya pada barang-barang yang ditakar dan berlebihan ukurannya pada barang-barang yang diukur.²⁵
- b. *Riba Qardhi*: Adalah suatu manfaat atau tingkat kelebihan yang diisyaratkan terhadap yang berutang (muktaidh).
- c. *Riba Nasiah*: Adalah kelebihan atas piutang yang diberikan orang yang berutang kepada pemilik modal ketika waktu yang disepakati jatuh tempo. Apabila waktu jatuh tempo sudah tiba, ternyata orang yang berutang sudah tiba, ternyata orang yang berutang tidak sanggup membayar utang dan kelebihannya, maka waktunya bisa diperpanjang dan jumlah utang bertambah pula

²⁴ Kahar Masyhur, *Bulughul Maram*, Jakarta; Rineka Cipta, 1989, hlm. 451-452.

²⁵ Hendi Suhendi, *op. cit.*, hlm. 61.

BAB III

GAMBARAN UMUM TENTANG BMT SHAHIBUL UMMAT DAN PRAKTEK PEMBIAYAAN MUDHARABAH

A. Profil BMT Shohibul Ummat

1. Sejarah Berdirinya BMT Shohibul Ummat

BMT Shohibul Ummat Rembang berdiri, bermula dari sebuah keprihatinan menatap realitas perekonomian masyarakat lapis bawah yang tidak kondusif akibat dari globalisasi ekonomi yang dampaknya sangat dirasakan oleh masyarakat Rembang.

Tahun 1996 Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI) Rembang dipelopori oleh Dr. H. Aris Munandar, MMR, MBA, Dr. H. Nowohadi TS, DSPD dan KH. Masjkuri Zoehdi berusaha menggerakkan organisasi dengan mendirikan sebuah lembaga keuangan alternatif dalam bentuk Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM). Berdiri pertama kali pada tanggal 7 Maret 1997 dengan modal Rp. 3.000.000 berkantor di rumah H. Abdul Aziz Karlin Zaim.

Pada perkembangannya lembaga ini mendapat tanggapan yang baik dari masyarakat, sehingga pada tanggal 10 Agustus 1998 berubah menjadi Koperasi Serba Usaha (KSU) dengan Badan Hukum Nomor : 001/1311/KWK.11.13/VIII/1998, dan pada tanggal 4 Mei 2006 berubah menjadi Koperasi Jasa Keuangan syari'ah (KJKS) dengan Badan Hukum Nomor : 001.a/BH/PAD/KWK.11.13/V/1006. KJKS-BMT Shohibul

Ummat berkantor di jalan P. Sudirman No. 16 Telpon (0295) 691750 Fax (0295) 691750, Kecamatan Rembang Kabupaten Rembang.¹

2. Sasaran

Dengan memanfaatkan jaringan dan pengalaman, BMT Shohibul Ummat memfokuskan sasarannya pada :

- a. Memberdayakan pengusaha kecil menjadi potensi masyarakat yang handal.
- b. Sebagai lembaga intermediary, dengan menghimpun dan menyalurkan dana anggota dan calon anggota secara untuk mengembangkan ekonomi produktif bagi kemaslahatan masyarakat.
- c. Proaktif dalam berbagai program pengembangan sarana sosial kemasyarakatan.
- d. Mengangkat harkat dan martabat fakir miskin ke tingkat yang lebih baik.
- e. Mewujudkan kehidupan yang seimbang dalam keselamatan, kedamaian, kesejahteraan dan pemerataan keadilan ekonomi antara kaum fakir miskin dengan aghniya (kaum berpunya).²

3. Visi dan Misi

Adapun Visi dan Misi KJKS-BMT Shohibul Ummat sebagai berikut :

¹ Company Profile KJKS-BMT Shohibul Ummat.

² *Ibid*, hlm 2.

a. Visi

Menjadi lembaga keuangan syari'ah yang profesional dalam menjaga keadilan bersama dan sejahtera untuk ummat.

b. Misi

- 1) Membangun lembaga jasa keuangan mikro syari'ah yang profesional dalam menjaga dan merekatkan kesenjangan antara kaya dan miskin untuk memberdayakan jaringan ekonomi mikro syari'ah.
- 2) Menjadikan lembaga jasa keuangan mikro syari'ah yang tumbuh dan berkembang melalui kemitraan, bersinergi dengan lembaga syari'ah lain untuk mengembangkan jaringan ekonomi syari'ah.
- 3) Memberikan pelayanan yang tulus, ikhlas, cepat dan akurat.
- 4) Mengupayakan peningkatan permodalan, melalui penyertaan modal dari para pendiri, anggota, pengelola, dan segenap potensi ummat, sehingga menjadi lembaga jasa keuangan syari'ah yang tangguh.
- 5) Mewujudkan lembaga yang mampu memberdayakan, membebaskan dan membangun keadilan ekonomi ummat, sehingga menghantarkan ummat Islam sebagai Khoiru Ummat.³

³ *Ibid*, hlm 4.

4. Budaya Kerja

Budaya kerja yang diharapkan KJKS-BMT Shohibul Ummat adalah mengacu pada sikap *akhlaqul karimah* dan kerahmatan. Sikap tersebut terinspirasi dengan empat sifat Rasulullah yang disingkat SAFT, yaitu :

a. *Shidiq*

Menjaga integritas pribadi yang bercirikan ketulusan niat, kebersihan hati, kejernihan berfikir, berkata benar, bersikap terpuji dan mampu jadi teladan.

b. *Amanah*

Menjadi terpercaya, peka, obyektif dan disiplin serta penuh tanggung jawab.

c. *Fathonah*

Profesionalisme dengan penuh inovasi, cerdas, trampil dengan semangat belajar dan berlatih yang berkesinambungan.

d. *Tabligh*

Kemampuan berkomunikasi atas dasar transparansi, pendampingan dan pemberdayaan yang penuh keadilan.⁴

5. Prinsip Kerja

a. Pemberdayaan

BMT Shohibul Ummat sebagai Lembaga Keuangan Mikro Syari'ah selalu mentransfer ilmu kewirausahaan melalui

⁴ *Ibid*, hlm 5.

pendampingan manajemen, pengembangan sumberdaya insani dan teknologi tepat guna, kerjasama bidang finansial dan pemasaran.

b. Keadilan

BMT Shohibul Ummat azas kesepakatan, keadilan, kesetaraan dan kemitraan, baik antara lembaga dan anggota maupun antar sesama anggota dalam menerapkan bagi hasil.

c. Pembebasan

BMT Shohibul Ummat berazaskan *akhlaqul karimah* dan kerahmatan, melalui produk-produknya insyaallah akan mampu membebaskan ummat dari penjajahan ekonomi, sehingga menjadi pelaku ekonomi yang mandiri dan siap menjadi tuan di negeri sendiri.⁵

6. Produk KJKS-BMT Shohibul Ummat

Secara garis besar produk-produk KJKS-BMT Shohibul Ummat terbagi menjadi dua bagian yaitu :

a. Produk Simpanan

1) Simpanan Sukarela Lancar (Si Rel)

Simpanan lancar dengan sistem penyetoran dan pengambilannya dapat dilakukan setiap saat.

2) Simpanan Sukarela Berjangka (Si Suka)

Simpanan berjangka dengan sistem setoran dapat dilakukan setiap saat dan pengambilannya disesuaikan dengan tanggal

⁵ *Ibid*, hlm 5-6.

valuta. Jenis Simpanan Si Suka dapat digolongkan Si suka, 3 bulan, 6 bulan dan 12 bulan.

b. Produk Pembiayaan

BMT Shohibul Ummat memberikan pelayanan pinjaman modal atau pembiayaan sesuai kebutuhan anggota dan calon anggota. Adapun sektor pembiayaan antara lain sebagai berikut :

- 1) pembiayaan pedagang
- 2) pembiayaan pertanian
- 3) pembiayaan nelayan
- 4) pembiayaan jasa

Jenis akad yang dipakai dalam akad pembiayaan KJKS-BMT Shohibul Ummat adalah sebagai berikut:

1) Pembiayaan *Mudharabah (MDA)*

Pembiayaan Mudharabah adalah akad atau perjanjian pembiayaan antara BMT selaku pemilik modal (Shahibul Maal) dengan peminjam (Mudharib) untuk diusahakan dengan porsi keuntungan akan dibagi bersama (nisbah) sesuai dengan kesepakatan di muka dari kedua belah pihak, sedangkan kerugian (jika ada) akan di tanggung oleh BMT sebagai pemilik modal, jika diketemukan adanya kelalaian atau kesalahan oleh pihak pengelola dana (Mudharib), seperti penyelewengan, kecurangan dan penyalahgunaan dana, maka kerugian di tanggung oleh pengelola dana (Mudharib).

2) Pembiayaan *Murabahah (MBA)*

Pembiayaan murabahah adalah akad jual beli barang sebesar harga pokok barang ditambah dengan margin keuntungan yang telah disepakati. Pembiayaan dengan akad jual-beli, yang di mana KJKS-BMT Shohibul UmmatUmmat bertindak sebagai penjual sementara masyarakat sebagai pembeli. Dalam transaksi ini barang diserahkan segera setelah akad dilakukan, sedangkan pembayaran dapat dilakukan dengan cara mengangsur atau pelunasannya dapat dilakukan saat jatuh tempo.

3) Pembiayaan *Qordhul Hasan*

Pembiayaan Qordul Hasan ini adalah akad pinjaman dari BMT kepada pihak tertentu untuk tujuan sosial yang wajib dikembalikan dengan jumlah yang sama dengan jumlah yang di pinjam, tanpa mengharapkan imbalan dari nasabah. Pembiayaan ini diberikan kepada anggota atau nasabah yang sangat membutuhkan seperti dana untuk membayar pendidikan dan mempunyai kemampuan mengembalikan. Alokasi dan ini diambil dari dana Baitul Maal.⁶

7. Baitul Maal

Bagian ini sangat potensial untuk menjadi kekuatan di lembaga ini, karena dengan di intensifikannya baitul maal akan menjadi

⁶ *Ibid*, hlm 6-7.

kekuatan yang luar biasa untuk memberdayakan umat, termasuk pembinaan usaha lewat pembiayaan Qordul Hasan.

Sumber dana yang diperoleh *Baitul Maal* antara lain :

- a. Zakat, infak dan shodaqoh baik dari anggota zakat tjaroh dari modal kerja maupun dari masyarakat.
- b. Pemberdayaan zakat dari pengelola pada setiap bulannya (2,5 % dari gaji)
- c. Bekerjasama dengan Laznas BMT Pusat, berkaitan dengan program penghimpunan maupun penyaluran zakat.
- d. Bekerjasama dengan pihak ketiga.

Penyaluran ZIS antara lain :

- a. Santunan kepada fakir miskin dan yatim piatu.
 - b. Pembudayaan pelaku ekonomi mikro khususnya para anggota.
 - c. Bantuan fasilitas ibadah untuk masjid dan mushola.
 - d. Pemberian beasiswa bagi penduduk yang tidak mampu.
 - e. Memberikan sumbangan sosial kepada anggota maupun masyarakat yang terkena musibah.⁷
8. Identitas Umum KJKS-BMT Shohibul Ummat

Identitas Umum KJKS-BMT Shohibul Ummat Rembang adalah sebagai berikut :

- a. Nama BMT : Shohibul Ummat
- b. Alamat Kantor : Jl. P. Sudirman No. 16 Rembang

⁷ *Ibid*, hlm 8-9.

- c. No. Telepon/fax : (0295) 691750
- d. Tahun Berdiri : 7 Maret 1997
- e. Badan Hukum : Koperasi Jasa Keuangan Syari'ah (KJKS)
- f. No. Badan Hukum : 001.a/BH/PAD/KWK.II.13/V/2006
- g. NPWP : 02.228.742.9-507.000
- Nomor SIUP : 269-502/11.27/PK/V/2009
- Nomor TDP : 112726500253
- h. Email : Shohibulummat@yahoo.com

9. Kelembagaan

- a. Mulai operasional : Tanggal 7 Maret 1997
- b. Jumlah Pendiri : 35 orang (17 Laki-laki, 8 wanita)
- c. Jumlah Pengurus : 3 orang
- d. Pengawas Syari'ah : 2 orang
- e. Jumlah Pengelola : 18 (9 Laki-laki, 9 Wanita)
 - Sarjana S1 : 4 orang
 - Sarjana Muda/D3 : 1 orang
 - Lulus SLTA : 13 orang
- f. Jumlah Anggota : 8.666 orang
- g. Jangkauan Pelayanan : Kabupaten Rembang
- h. Waktu Operasional : Hari Senin-Sabtu pkl. 07.30-16.00 WIB.

10. Struktur Organisasi

Struktur Organisasi KJKS-BMT shohibul Ummat Rembang sebagai berikut:

RAT (Rapat Anggota Tahunan)

Dewan Pengurus :

- a. Ketua : H. Abdul Aziz Karlin Zaim
- b. Sekretaris : Drs. H. Tashin
- c. Bendahara : Drs. Arif Agung Cholili

Dewan Syari'ah :

- a. H. Suwardi Ahmad, S.Ag
- b. Drs. H. M. Munib Muslich

Dewan Pengelola :

- a. Manager : Sukahar, S.Pd
- b. Kabag Operasional : Styawan Yusran, A.Md
- c. Kabag Marketing : Makrup
- d. Kabag Personalia : Hernawan Ari Wibowo
- e. Pembukuan : Nurul Ch, SE
- f. Teller : Nurul Hidayah, SH
- g. Account Officer : Sarwan Adianto
- h. Founding Officer : Nuril Maulana, Sumarni, Ahmad Mubasir
- i. Pembantu Umum : Indah S.⁸

⁸ *Ibid* 10-11.

B. Proses Pengajuan Pembiayaan Mudharabah KJKS-BMT Shohibul Ummat Rembang

Pembiayaan *Mudharabah* merupakan salah satu produk BMT dengan menggunakan akad/perjanjian kerjasama kemitraan berdasarkan prinsip berbagi keuntungan dan rugi (*profit and loss sharing principle*). Kemitraan ini dapat dilakukan sekurang-kurangnya oleh dua pihak, dimana pihak yang pertama memiliki dan menyediakan dana/modal atau sering disebut sebagai *shohibul maal*, sedangkan pihak kedua memiliki keahlian (*skill*) dan bertanggung jawab atas pengelolaan dana/manajemen usaha (proyek) atau sering disebut *mudharib*. Dalam prakteknya, prinsip *mudharabah* ini dilakukan oleh kedua belah pihak untuk mendapatkan keuntungan (*profit*) berdasarkan kesepakatan bersama dengan porsi yang ditetapkan diawal perjanjian.

Perjanjian *mudharabah* didasarkan pada kepercayaan secara murni, sehingga dalam kerangka pengelolaan dana oleh *mudharib* (nasabah), *shahibul maal* (BMT) tidak diperkenankan melakukan intervensi dalam bentuk apapun selain hak melakukan pengawasan (*controlling*) untuk menghindari pemanfaatan dana di luar rencana yang disepakati, serta sebagai antisipasi terjadinya kecerobohan atau kecurangan yang dapat dilakukan *mudharib*. Apabila terjadi penyimpangan dan atau kecurangan oleh satu pihak, maka prinsip pembagian untung dan rugi secara hukum dinyatakan gugur.

Demikian juga prinsip bagi hasil dan risiko kerugian tidak berlaku apabila *mudharib* (nasabah) sengaja melakukan tindakan-tindakan yang menurut perhitungan akal sehat diyakini dapat mendatangkan kerugian. Apabila terjadi kerugian maka *shahibul maal* (BMT) tidak dibebani tanggung jawab atas kerugian tersebut, dan kerugian tersebut menjadi beban hutang tanggung jawab *mudharib* (nasabah). Bahkan *shahibul maal* (BMT) dapat melakukan upaya hukum apabila *mudharib* (nasabah) menolak menanggung sendiri kerugian yang timbul akibat kecerobohan perbuatannya.⁹

Pembiayaan atau pelemparan dana merupakan aktivitas yang penting dalam manajemen dana BMT yang sering juga disebut dengan *lending-financing* istilah ini dalam keuangan konvensional dikenal dengan sebutan kredit. Pembiayaan sering digunakan untuk menunjukkan aktivitas utama BMT, karena berhubungan dengan rencana memperoleh pendapatan. Kredit atau pembiayaan menurut UU No.7 Tahun 1992 tentang perbankan adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu dengan bunga, nisbah atau pembagian hasil keuntungan.¹⁰

Proses pengajuan permohonan pembiayaan dalam BMT Shahibul Ummat Rembang, meliputi pengajuan, defenisinya meliputi : anggota atau nasabah datang ke kantor, kemudian pelayan anggota (*customer service*)

⁹ Hasil wawancara dengan Bpk. Sukahar, Manager BMT Shohibul Ummat Rembang, tanggal 17 November 2014.

¹⁰UU No.7 Tahun 1992 tentang perbankan.

bertugas memberikan informasi anggota BMT Shahibul Ummat Rembang mengenai informasi produk-produk BMT, staf pelayanan (SP) bertugas mengurus semua proses permohonan pembiayaan yang telah dilengkapi syarat administrasinya, kasi analisa pembiayaan bertugas menganalisa dan mensurvey permohonan pembiayaan yang masuk sesuai plafon kewenangan survey dan analisa anggota, pencairan, dan realisasi.

Dalam pembiayaan terdapat beberapa syarat yang harus dipenuhi anggota jika ingin mengajukan pembiayaan diantaranya, yaitu:

1. Form aplikasi permohonan pembiayaan telah diisi dan dilengkapi
2. Identitas diri (Fc. KTP calon Anggota dan pasangan
3. Kartu Keluarga
4. Surat nikah (bila KK tidak ada)
5. Surat Cerai/kematian (bila janda atau duda)
6. Agunan/jaminan
7. Bukti kepemilikan (PBB/rekening listrik/telepon/air)\
8. Surat keterangan kerja, surat keterangan usaha, NPWP
9. Data penghasilan , rekening tabungan
10. Bersedia di survey¹¹

Proses pengajuan pembiayaan *mudharabah* di KJKS-BMT Shohibul Ummat Rembang adalah sebagai berikut :

1. *Mudharib* mengajukan permohonan pembiayaan *mudhrabah* kepada Shohibul Ummat Rembang.

¹¹Lembar Persyaratan Pengajuan Pembiayaan.

2. Permohonan dari *mudharib* diproses di manajemen (pengelola)

3. Pengelola kemudian melakukan uji kelayakan terhadap *mudharib*.

Uji kelayakan untuk menjadi calon anggota yang dilakukan oleh pengelola BMT Shohibul Ummat Rembang adalah metode wawancara dengan mendatangi tempat tinggal calon *mudharib* meliputi:

1. Untuk mengetahui tingkat kepercayaan BMT Shohibul Ummat Rembang terhadap *mudharib* dalam melakukan pengelolaan modal.

2. Bidang usaha yang ditawarkan.

3. Kemampuan *mudharib* dalam melakukan usaha.

4. Prospektif bidang usaha yang ditawarkan, menguntungkan atau tidak.

5. Prediksi keuntungan yang didapatkan dalam setiap waktu tertentu. Misal setiap minggu, setiap bulan atau setiap 3 bulan sekali.

6. Tingkat risiko usaha yang di tawarkan.

7. *Mudharib* punya jaminan atau tidak.

Setelah pengelola BMT Shohibul Ummat Rembang menyatakan calon *mudharib* itu layak merima pembiayaan, kemudian dilakukan negoisasi antara BMT Shohibul Ummat Rembang dengan calon *mudharib*, tentang :

1. Besarnya modal.

2. Jangka waktu.

3. Besar nisbah bagi hasil.

4. Waktu penyeteran bagi-hasil

5. Biaya administrasi

C. Biaya Administrasi Pembiayaan Mudharabah di BMT Shahibul Ummat Rembang

Dalam proses pengajuan pembiayaan mudharabah, pihak nasabah dikenai biaya potongan berupa biaya administrasi, nasabah dikenai biaya administrasi sebesar 2% sampai biaya ringan dipotong dari pembiayaan yang diajukan. Berbeda dengan KJKS BMT Shahibul Ummat Koperasi simpan pinjam Pangestu membebaskan biaya administrasi sebesar 3% ditambah 1% untuk tabungan nasabah dengan bunga 2,5%.

¹²Biaya administrasi ditujukan untuk, biaya notaris, biaya materai, biaya survey. Mengenai biaya notaris, pihak notaris memberikan daftar harga pembuatan akta notaris, surat dibawah tangan yang dilegalisasi dan diwarmerking, yaitu:

- | | |
|---|-----------------|
| 1. Akta jaminan fidusia | : Rp100.000,- |
| a) Daftar Kanwil: | |
| 1) Nilai penjaminan s/d Rp50 juta | : Rp. 130.000,- |
| 2) Nilai Penjaminan Rp50 juta s/d Rp100 juta | : Rp. 175.000,- |
| 3) Nilai penjaminan Rp100juta s/d Rp250 juta | : Rp. 250.000,- |
| 4) Nilai penjaminan Rp250juta s/d Rp500juta | : Rp. 350.000,- |
| 5) Nilai penjaminan Rp500juta s.d Rp1 milyar | : Rp. 550.000,- |
| b) perubahan sertifikat jaminan fidusia | : Rp. 220.000,- |
| c) Penghapusan Sertifikat Jaminan Fidusia | : Rp. 175.000,- |
| 2. Surat Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan (SKMHT) | |

¹² *Opcid*, Hasil wawancara dengan Bpk. Sukahar.

- | | |
|---------------------|-----------------------------|
| 1. Akta | :Rp. 100.000,- |
| 2. Blangko | :Rp. 15.000,- |
| 3. Biaya Legalisasi | :Rp. 40.000,- |
| 4. Biaya Warmerking | :Rp. 30.000,- ¹³ |

Di dalam menghadapi pembiayaan bermasalah BMT Shahibul Ummat mempunyai beberapa kebijakan tersendiri untuk menyelesaikan pembiayaan dengan cara melakukan *rechuduling*, dengan mengurangi jumlah bagi hasil yang telah disepakati sebelumnya sampai tahap dimana *mudharib* hanya diwajibkan membayar angsuran pokok saja. Dan pihak BMT Shahibul ummat bisa mendapatkan keuntungan dari biaya administrasi dari setiap kebijakan *reschuduling* tersebut. Biaya administrasi yang dikenakan dari kebijakan *rechuduling* sama dengan proses administrasi awal akan tetapi biaya yang dibebankan dihitung dari sisa angsuran pokok. Hal ini berlaku apabila nasabah benar-benar mempunyai itikat baik untuk melunasi sisa angsuran. Atau dalam kasus pembiayaan *mudharbah* pihak nasabah tidak melakukan kesalahan yang disengaja atau di luar kemampuannya akan tetspi kemampuan nasabah lebih rendah dari perjanjian awal maka pihak BMT akan memberikan perpanjangan masa angsuran.¹⁴

Ketika BMT Shahibul Ummat melakukan proses pembiayaan *mudharabah*, pihak BMT Shahibul Ummat selaku *shahibul mal* menentukan adanya biaya administrasi kepada nasabah selaku *mudharib*.

¹³ Surat pemberitahuan Holfia Sajad,SH.,MKn.

¹⁴ *Opcid*, Hasil wawancara dengan Bpk. Sukahar.

Misalnya saja proses pembiayaan *mudharabah* yang dilakukan oleh saudara Suparman yang mengajukan pembiayaan senilai Rp.20.000.000, dibebankan biaya administrasi senilai Rp.400.000, biaya materai Rp.6000, biaya notaris Rp.14. 000. Atau yang dilakukan oleh bapak Sukamdi yang mengajukan pembiayaan senilai Rp. 12.000.000, dibebankan biaya administrasi sebesar Rp.2400.000, biaya materai Rp.6000, biaya notaris Rp. 14.000. dan yang dilakukan oleh Daman, yang mengajukan pembiayaan sebesar Rp10.000.000. dibebankan biaya administrasi sebesar Rp. 200.000, biaya materai Rp. 6000, biaya notaris Rp. 14000¹⁵

Biaya-biaya administrasi yang dibebankan pihak BMT Shahibul Ummat kepada nasabah merupakan suatu keuntungan tersendiri untuk pihak BMT Shahibul Ummat padahal pihak *mudharib* belum menjalankan usahanya sehingga hal ini bertentangan dengan prinsip keadilan. Administrasi dalam pembiayaan *mudharabah* bertujuan untuk menjaga sikap kepercayaan dan sebagai bukti telah dilakukannya suatu perjanjian akan tetapi pihak BMT prosedur administrasi ini digunakan untuk mengambil keuntungan. Tindakan BMT yang mengambil keuntungan dari sebuah proses administrasi ini sama halnya dengan *qiradh* yang mengalirkan manfaat dan setiap *qiradh* yang mengalirkan manfaat adalah tidak sah.

¹⁵ Surat penegasan Persetujuan Pembiayaan BMT Shahibul Ummat.

BAB IV

ANALISIS TENTANG BIAYA ADMINISTRASI DALAM PEMBIAYAAN

MUDHARABAH

A. Analisis Praktek Biaya Administrasi Dalam Pembiayaan Mudharabah di BMT Shahibul Ummat

Pembiayaan *mudharabah* di BMT Shahibul Ummat merupakan kerjasama antara *shahibul mal* dengan pihak *mudharib* dimana pihak BMT Shahibul Ummat sebagai *shahibul mal* memberikan modal seutuhnya kepada pihak nasabah atau *mudharib* guna melakukan suatu usaha dengan pembagian keuntungan sesuai dengan kesepakatan bersama.

BMT shahibul ummat dalam melakukan akad pembiayaan *mudharabah* perlu adanya proses administrasi di keranakan dalam proses pembiayaan *mudharabah* di BMT Shahibul Ummat tidak dilakukan secara tunai. Misalya saja yang terjadi pada bapak Suparman yang mengajukan pembiayaan sebesar Rp. 20.000.000 beliau membayar angsuran sebesar Rp 2.000.000 perbulan dengan rincian Rp. 1.667.000 angsuran pokok ditambah Rp 333.000.000 besar bagi hasil selama 36 kali dan dikenai biaya administrasi total sebesar Rp. 420.000

Diharapkan dengan adanya proses administrasi bila terjadi perselisihan atau wanprestasi antara bapak Suhendrik dan pihak KJKS-BMT Shahibul Ummat bisa diselesaikan secara benar sesuai prosedur yang berlaku. al-Qur'an telah menjelaskan

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدِينٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ
 وَلْيَكْتُب بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ وَلَا يَأْبَ كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا
 عَلَّمَهُ اللَّهُ فَلْيَكْتُبْ

Artinya: “*Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermuamalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan hendaklah kamu menuliskannya....*”(QS. Al-Baqarah 282)

Dalam ayat ini Allah SWT memerintahkan kepada orang yang beriman agar mereka melaksanakan ketentuan-ketentuan yang telah diperintahkan oleh Allah SWT dalam setiap melakukan perjanjian perserikatan secara tidak tunai, yaitu melengkapi dengan alat-alat bukti, sehingga alat bukti yang telah ada nantinya dapat dijadikan dasar untuk menyelesaikan suatu perselisihan yang mungkin terjadi antara pihak-pihak yang melakukan perjanjian di kemudian hari.¹

Proses administrasi dalam pembiayaan *mudharabah* pada hakikatnya merupakan sebuah proses kerjasama antara pihak Shahibul Ummat dan nasabah agar pembiayaan *mudharabah* bisa terlaksana dengan baik. Proses tersebut meliputi kegiatan pencatatan, survey, dan pembuatan akta notaris. Dalam pelaksanaannya proses administrasi memerlukan biaya. Biaya administrasi timbul karena dalam prosesnya para pihak memerlukan biaya

¹ Dwi Suwiknyo, *Kompilasi Tafsit Ayat-Ayat Ekonomi Islam*, Yogyakarta: Pusataka Pelajar, 2010 . hlm3

untuk pembuatan akta perjanjian kepada notaris, biaya transportasi untuk survey, biaya materai.

Ilmu administrasi telah menjelaskan beberapa unsur yang harus ada agar proses administrasi supaya berjalan dengan baik salah satunya adalah unsur Tujuan. BMT Shahibul Ummat berdiri dengan visi dan misinya sebagai berikut:

a. Visi

Menjadi lembaga keuangan syari'ah yang profesional dalam menjaga keadilan bersama dan sejahtera untuk umat.

b. Misi

- 1) Membangun lembaga jasa keuangan mikro syari'ah yang profesional dalam menjaga dan merekatkan kesenjangan antara kaya dan miskin untuk memberdayakan jaringan ekonomi mikro syari'ah.
- 2) Menjadikan lembaga jasa keuangan mikro syari'ah yang tumbuh dan berkembang melalui kemitraan, bersinergi dengan lembaga syari'ah lain untuk mengembangkan jaringan ekonomi syari'ah.
- 3) Memberikan pelayanan yang tulus, ikhlas, cepat dan akurat.
- 4) Mewujudkan lembaga yang mampu memberdayakan, membebaskan dan membangun keadilan ekonomi umat, sehingga menghantarkan umat Islam sebagai Khoiru Ummat

- 5) Mewujudkan lembaga yang mampu memberdayakan, membebaskan dan membangun keadilan ekonomi umat, sehingga menghantarkan umat Islam sebagai Khoiru Ummat

Tujuan BMT Shahibul Ummat dalam visinya menyebutkan “Menjadi lembaga keuangan syari’ah yang profesional dalam menjaga keadilan bersama dan sejahtera untuk umat” Hal ini berbeda dengan apa yang telah dilakukan dilakukan oleh pihak BMT Shahibul Ummat.

Administrasi dalam pembiayaan *mudharabah* di BMT Shahibul Ummat tidak di dasarkan pada visi dan misi yang telah mereka tentukan. Hal ini bisa dilihat pada kasus yang dialami oleh Bapak Suparman yang mengajukan pembiayaan senilai Rp. 20.000.000, dibebankan biaya administrasi senilai Rp. 4000.000, biaya materai Rp. 6000, biaya notaris Rp. 14. 000, hal yang sama terjadi pada Sukamdi yang mengajukan pembiayaan senilai Rp. 12.000.000, dibebankan biaya administrasi sebesar Rp. 240.000, biaya materai Rp.6000, biaya notaris Rp. 14.000. Sama halnya dengan bapak Suparman dan Sukamdi, Daman yang mengajukan pembiayaan sebesar Rp. 10.000.000. dibebankan biaya admnistrasi sebesar Rp. 200.000, biaya materai Rp. 6000, biaya notaris Rp. 14000 dan hal itu di potong dari jumlah pembiayaan yang diterima, padahal nasabah sebagai seorang yang tidak mempunyai modal terpaksa kehilangan sebagian modalnya untuk biaya administrasi tersebut. Administrasi dalam pembiayaan *mudharabah* di BMT Shahibul Ummat dipungut oleh pihak BMT Shahibul Ummat sebagai pihak kreditur atau *shahibul mal* dari pihak debitur atau *mudharib*, untuk

memenuhi biaya-biaya seperti biaya materai, biaya notaris, dan biaya survey. Proses administrasi pembiayaan *mudharabah* pihak BMT Shahibul Ummat membebankan semua biaya administrasi pada pihak nasabah atau *mudharib* dengan biaya 2% dari pembiayaan sampai biaya ringan.

Hal ini tentunya berlawanan dengan prinsip ekonomi syari'ah tentang keadilan. Allah SWT berfirman

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَايِ ذِي الْقُرْبَىٰ وَيَنْهَىٰ عَنِ
الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ﴿٩١﴾

Artinya : “sesungguhnya Allah Menyuruh kamu berlaku adil dan berbuat adil dan berbuat kebajikan, memberi kepada kaum kerabat, dan Allah melarang dari perbuatan keji, kemungkaran dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran.”

Menurut Al Qurthubi dalam tafsirnya tentang ayat ini menerangkan adil adalah “ *bagus dan imbang*”² Sehingga jelas dalam kasus diatas perjanjian antara pihak BMT Shahibul Ummat dengan nasabah terjadi ketidak seimbangan dikarenakan semua biaya administrasi ditanggung oleh Bapak Suparman, Sukamdi, dan Daman. Hal ini juga merupakan sebuah beban kerugian bagi pihak nasabah dikarenakan modal yang digunakan untuk keperluan usaha nasabah menjadi berkurang.

Pngorganisasian, kegiatan yang dilakukan, kerjasama, alat kerja yang ada si BMT Shahibul Ummat diatur dengan baik kita bis Dari keterangan

²Syeich imam al-qurthibi, *tafsir al-Qurthub*, i penerjemah Dudy Rasyadi, Jakarta :Pustaka Azzam, 2009. hlm 414

pada bab III di jelaskan bahwa setiap nasabah yang melakukan pembiayaan dibebani biaya administrasi. Besarnya biaya administrasi di hitung dari jumlah pembiayaan yang diterima. Jika biaya administrasi itu timbul, seharusnya biaya yang ada berdasarkan biaya *real* yang dikeluarkan untuk kebutuhan proses administrasi.

Kebijakan BMT shahibul ummat dalam menentukan biaya administrasi masih mengadopsi lembaga keuangan konvensional. Biaya-biaya administrasi dihitung dari jumlah pembiayaan yang diberikan oleh pihak BMT kepada nasabah dan dibebankan kepada nasabah. Kebijakan ini tentunya akan membebani dan merugikan nasabah sehingga nasabah kehilangan sebagian modalnya untuk melakukan usaha.

B. Analisis Terhadap Praktek Biays Administrasi dalam Pembiayaan Mudharabah di BMT Shahibul Ummat Rembang di Tinjau dari Hukum Islam

Distribusi kekayaan menjadi salah satu pusat perhatian ekonom islam untuk mewujudkan kesejahteraan bersama. Beberapa instrumen keuangan yang digunakan diantaranya zakat, sedekah, infaq, wakaf. Selain itu, dulu sumber harta negara didapatkan dari peperangan yang diakui sebagai harta rampasan perang (fa'i). Karena harta rampasan ini pun tidak lepas dari perhatian untuk siapa saja untuk distribusinya. Kebijakan distribusi harta ini tidak lain adalah untuk mewujudkan pemerataan pendapatan publik. Dalam al-Qur'an surat al-Hasyr ayat 7 Allah Berfirman.

مَا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرَى فَلِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَىٰ
 وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ كَيْ لَا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ
 وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ إِنَّ اللَّهَ
 شَدِيدُ الْعِقَابِ ﴿٧﴾

Artinya:”Apa saja harta rampasan (fai-i) yang diberikan Allah kepada RasulNya (dari harta benda) yang berasal dari penduduk kota-kota Maka adalah untuk Allah, untuk rasul, kaum kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin dan orang-orang yang dalam perjalanan, supaya harta itu jangan beredar di antara orang-orang Kaya saja di antara kamu. apa yang diberikan Rasul kepadamu, Maka terimalah. dan apa yang dilarangnya bagimu, Maka tinggalkanlah. dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah amat keras hukumannya. (QS.al-Hasyr : 7)

Pada QS.al-Hasyr ayat 7 diatas menerangkan bahwa harta fa’i yang berasal dari orang kafir yangdi serahkan kepada Allah dan Rasulnya digunakan untuk kepentingan publik , tidak dibagikan kepada kaum muslimin . Diterangkan pembagian harta fa’i untuk Allah, Rasulullah, kerabat Rasulullah dari bani hasyim dan muthalib, anak-anak yatim yang fakir, orang miskin, dan orang yang kehabisan bekal dalam perjalanannya di jalan Allah.

Cara pembagian tersebut merupakan wujud keadilan distribusi harta dengan satu tujuan yaitu supaya harta tersebut tidak beredar diantara orang-orang kaya saja. Suatu hal ini juga yang mendasari terbentuknya sebuah lembaga keuangan syari’ah agar terwujud keadilan terhadap proses distribusi kekayaan, salah satunya adalah BMT Shahibul ummat. Apa yang dilakukan oleh BMT shahibul Ummat dengan memberikan pembiayaan terhadap

golongan orang yang tidak memiliki modal untuk melakukan usaha yang nantinya keuntungannya akan dibagi dengan kesepakatan bersama (pembiayaan *mudharabah*).³

Pada perkembangannya lembaga keuangan syari'ah (LKS) dalam menyalurkan dana kepada masyarakat tidak terlepas dengan adanya administrasi. Proses administrasi dalam islam bertujuan untuk membuat bukti mengenai kedua belah pihak yang telah berrserikat agar suatu hari bila terjadi peselisihan catatan itu bisa di pakai menjadi sebuah bukti. dalam QS. Al-Baqarah: 282 Allah SWT berfirman:

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا اِذَا تَدٰۤاَيْتُمْ بِدِيْنٍ اِلَىٰٓ اَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوْهُ
وَلْيَكْتُب بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ وَلَا يَأْبَ كَاتِبٌ اَنْ يَّكْتُبَ كَمَا
عَلَّمَهُ اللّٰهُ فَلْيَكْتُبْ

Artinya: “*Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermuamalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan hendaklah kamu menuliskannya....*”(QS. Al-Baqarah 282)

Dalam ayat ini Allah SWT memerintahkan kepada orang yang beriman agar mereka melaksanakan ketentuan-ketentuan yang telah diperintahkan oleh Allah SWT dalam setiap melakukan perjanjian perserikatan secara tidak tunai, yaitu melengkapi dengan alat-alat bukti, sehingga alat bukti yang telah ada nantinya dapat dijadikan dasar untuk menyelesaikan suatu perselisihan

³ Dwi Suwiknyo, *Kompilasi Tafsir Ayat-Ayat Ekonomi Islam*, Yogyakarta: Pusataka Pelajar, 2010 hlm. 92-94

yang mungkin terjadi antara pihak-pihak yang melakukan perjanjian di kemudian hari.

UU Perbankan Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, Pembiayaan merupakan penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil. Kaitannya dengan ini BMT Shahibul Ummat mnejalankan pembiayaan yang mengambil imbalan dengan prinsip bagi hasil yang disebut pembiayaan *mudharabah*.

BMT Shahibul Ummat mensyaratkan adanya potongan dari pembiayaan yang di gunakan untuk biaya administrasi. BMT Shahibul Ummat dalam melakukan pembiayaan juga menerapkan kebijakan administrasi. Proses administasi di BMT Shahubul Ummat meliputi pembuatan akta notaris, pemberian materai pada surat perjanjian, survey. Proses-proses tersebut selain memerlukan kerjasama antara keduabelah pihak juga harus ada biaya untuk menjalankannya. BMT Shahibul Ummat dalam kebijakannya menetapkan biaya administrasi sebesar 2 % dari total pembiayaan yang di terima, dengan cara dipotong dari jumlah pembiayaan yang diterima. BMT shahibul. Tentunya hal ini menjadi sebuah keuntungan tersendiri untuk pihak BMT Shahibul Ummat. Imam Malik mengatakan:

لَا يَنْبَغِي لِصَاحِبِ الْمَالِ أَنْ يَشْتَرِطَ لِنَفْسِهِ شَيْئًا مِنَ الرَّبْحِ خَالِصًا دُونَ الْعَامِلِ ، وَلَا يَنْبَغِي لِلْعَامِلِ أَنْ يَشْتَرِطَ لِنَفْسِهِ شَيْئًا مِنَ الرَّبْحِ خَالِصًا دُونَ صَاحِبِهِ

Artinya: “tidak seyogjanya bagi pemilik modal mensyaratkan keuntungan atau laba tertentu buat dirinya sendiri dan mengkesampingkan kawan yang mengelolanya. Demikian pula sebaliknya”⁴

Biaya administrasi di BMT Sahibul ummat juga timbul dalam proses rechuduling. Tambahan keuntungan atas pinjaman modal dari pihak KJKS-BMT Shahibul Ummat dalam bentuk biaya administrasi merupakan sesuatu keuntungan tersendiri bagi pihak BMT Shahibul Ummat jika ingin mendapatkan pembiayaan yang diharapkan

. Beberapa riwayat juga telah membicarakan tentang haramnya mengambil manfaat dari pinjaman :

وَعَنْ أَبِي بُرْدَةَ بْنِ أَبِي مُوسَى، قَالَ لَا : قَدِمْتُ الْمَدِينَةَ فَلَقَيْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ سَلَامٍ فَقَالَ لِي: إِنَّكَ بِأَرْضٍ فِيهَا الرِّبَا فَاشْ، فَإِذَا كَانَ لَكَ عَلَى رَجُلٍ حَقٌّ فَأَهْدِي إِلَيْكَ حِمْلَ تَبْنٍ أَوْ حِمْلَ شَعِيرٍ أَوْ حِمْلَ قَتِّ فَلَا تَأْخُذْهُ فَإِنَّهُ رِبَا (رواه البخاري في صحيحه)

Artinya: Dan dari abu burdah bin Abu Musa, ia berkata aku pernah datang ke Madinah, kemudian aku berjumpa Abdullah bin Salam, lalu ia berkata kepadaku,, sesungguhnya engkau berada di tempat dimana riba telah merajalela, maka apabila engkau meminjamkan sesuatu kepada seorang kemudian orang itu memberi hadiah kepadamu seberat jerami atau seberat sya'ir atau seberat jagung maka jangalah engkau mengambilnya karena itu adalah riba.(HR Bukhari dalam kitab Shahihnya).⁵

Dan diantara yang menunjukkan tidak halalnya pemberi pinjaman mengambil manfaat akibat dari adanya pinjam-meminjam itu adalah riwayat

⁴ Adib Bisri Musthofa, *Terjemah Muwaththa' Imam malik r.a*, Semarang : C.V Asy Syifa', 2010, hlm 301.

⁵ A.Qadir Hassan, *terjemahan Nailul Authar (himpunan hadits-hadits hukum) jilid 4*, Surabaya: PT Bina Ilmu. Hlm. 1783.

dari baihaqi dalam ma'rifah dari fudlalah bin ubaid secara mauquf yang berbunyi⁶

أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ وَأَبُو سَعِيدٍ بْنُ أَبِي عَمْرٍو قَالَا تَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ تَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُنْقِذٍ حَدَّثَنِي إِدْرِيسُ بْنُ يَحْيَى عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عِيَّاشٍ قَالَ حَدَّثَنِي يَزِيدُ بْنُ أَبِي حَبِيبٍ عَنْ أَبِي مَرْزُوقِ التُّجِيبِيِّ عَنْ فَضَالَةَ بْنِ عُبَيْدٍ صَاحِبِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ : كُلُّ قَرْضٍ جَرٌّ مَنفَعَةٌ فَهُوَ وَجْهٌ مِنْ وَجُوهِ الرَّبِّا (رَوَاهُ بِهِقِي)

Artinya: Telah mengabarkan kepada kami Abu Abdullah Al-Hafidz, dan Abu Sa'id Ibn Abi Amru, keduanya berkata telah menceritakan kepada kami Abul Abbas Muhammad Ibn Ya'qub, telah menceritakan kepada kami Ibrahim Ibn Munqidz, telah menceritakan kepadaku Idris Ibn Yahya dari Abdullah Ibn Iyasy, ia berkata telah menceritakan kepadaku Yazid Ibn Abi Habib dari Abi Marzuq At-Tujibii dari Fadhalah Ibn Ubaid (sahabat Nabi SAW), ia berkata: "Setiap akad qardh (pinjam – meminjam) dengan mengambil manfaat, maka hal itu termasuk salah satu bentuk riba". (HR. Baihaqi)⁷

Adapun apabila tambahan itu disyaratkan dalam akad maka hukumnya haram menurut keepakatan Ulama', tetapi bolehnya menambah ketika membayar pinjaman melebihi pinjamnan dikarenakan adat yang berlaku antara si peminjam dan yang meminjami sebelum terjadinya pinjam meminjam maka yang demikian itu tidak mengapa

Pada munas NU 15-17 November tahun 1987 tentang uang administrasi simpan pinjam memutuskan:

1. Uang administrasi yang dipungut dari setiap anggota kosipa yang meminjam uang hanyalah istilah lain dari bunga karena uang

⁶ Ibid 1784.

⁷ Al-Baihaqi, *Sunan al-Baihaqi al-Kubra*, Makkah al Mukarramah: dar al-Baz, 1994, hlm 349-350.

administrasi tersebut merupakan keharusan yang harus dipenuhi oleh setiap orang yang meminjam uang sehingga pada hakikatnya tidak berbeda dengan manfaat yang ditarik oleh yang meminjam uang, dalam hal ini kosipa dari peminjam uang

2. Besarnya uang administrasi yang dipungut oleh kosipa dengan besarnya uang yang dipinjam, yaitu sekian persen dari jumlah pinjaman sesuai dengan rapat anggota.

Jadi tanpa memperhatikan apakah syarat pemberian uang administrasi tersebut dilakukan pada waktu akad pinjam-meminjam sedang berlangsung atau sebelum akad ataupun sesudah akad atau apakah syarat tersebut berbentuk ucapan ataupun berbentuk tulisan, yang semuanya itu memerlukan pembahasan sendiri, maka pungutan uang administrasi tersebut dapat dimasukkan dalam makna hadits Nabi Besar Muhammad SAW, yang berbunyi: ⁸

أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ وَأَبُو سَعِيدِ بْنِ أَبِي عَمْرٍو قَالَا تَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ تَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُنْقِذِ حَدَّثَنِي إِدْرِيسُ بْنُ يَحْيَى عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عِيَّاشٍ قَالَ حَدَّثَنِي يَزِيدُ بْنُ أَبِي حَبِيبٍ عَنْ أَبِي مَرْزُوقِ التُّجِيبِيِّ عَنْ فَضَالَةَ بْنِ عُبَيْدِ صَاحِبِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ : كُلُّ قَرْضٍ جَرٌّ مَنْفَعَةٌ فَهُوَ وَجْهٌ مِنْ وَجُوهِ الرَّبَا (رَوَاهُ بَهَقِيُّ)

Artinya: Telah mengabarkan kepada kami Abu Abdullah Al-Hafidz, dan Abu Sa'id Ibn Abi Amru, keduanya berkata telah menceritakan kepada kami Abul Abbas Muhammad Ibn Ya'qub, telah menceritakan kepada kami Ibrahim Ibn Munqidz, telah menceritakan kepadaku Idris Ibn Yahya dari Abdullah Ibn Iyasy, ia berkata telah menceritakan kepadaku Yazid Ibn Abi Habib dari Abi Marzuq At-Tujibii dari Fadhalah Ibn Ubaid (sahabat Nabi SAW), ia berkata: "Setiap akad qardh (pinjam – meminjam)

⁸ Ahmad Zahra, *Disertasi: Lajnah Bahsul Masa'il Nahdlatul Ulama', 1926-1999 (tela'ah kritis terhadap keputusan hukum fiqh)*. IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2001, hlm 43.

dengan mengambil manfaat, maka hal itu termasuk salah satu bentuk riba”.(HR. Baihaqi)⁹

Penerapan kebijakan dalam pembiayaan mudharabah di KJKS-BMT Shahibul Ummat mengandung riba dikarenakan dalam pengambilan kebijakan biaya administrasi pihak KJKS-BMT Shahibul Ummat mengambil keuntungan dari pinjaman yang diberikan oleh pihak nasabah.

Administrasi dalam pembiayaan *mudharabah* di BMT Shahibul Ummat mempunyai peran untuk mewujudkan pembiayaan yang sehat. Akan tetapi alangkah baiknya biaya yang timbul dari proses administrasi tersebut di masukkan dalam perhitungan nisbah bagi hasil sehingga nasabah memperoleh modal penuh untuk melakukan usaha.

⁹*Opcid*, Al-Baihaqi, hlm 349-350

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dikemukakan pada bab-bab sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Praktek biaya administrasi pada pembiayaan *mudharabah* di KJKS-BMT Shahibul Ummat dilakukan untuk biaya survey, biaya akad, notaris, dan biaya materai. Dijelaskan bahwa administrasi adalah sebuah proses pencatatan terhadap suatu akad yang dilakukan tidak secara tunai agar tidak terjadi kesalahafahaman dikemudian hari. Tidak berbeda dengan lembaga keuangan konvensional, biaya-biaya yang timbul akibat adanya proses administrasi nantinya akan dibebankan kepada pihak nasabah. Biaya administrasi yang dibebankan nasabah di ambil atau dihitung dari jumlah pembiayaan sehingga biaya yang harus ditanggungolrh nasabah bukanlah biaya yang *real* yang harus dikeluarkan nasabah untuk proses administrasi.
2. Tinjauan hukum islam tentang biaya administrasi di KJKS-BMT Shahibul Ummat mengindikasikan adanya unsur riba. Biaya yang diambil untuk administrasi merupakan sebuah keuntungan tersendiri bagi pihak BMT. Dengan demikian, pengambilan keuntungan dari pembiayaan tersebut merupakan riba sebagaimana hadist nabi “setiap pinjam meminjam yang mengambil manfaat adalah riba”. Biaya

administrasi dalam pembiayaan *mudharabah* di KJKS-BMT shahibul Ummat merupakan sebuah ketentuan yang harus dipenuhi dalam pembiayaan, sedangkan dalam pandangan imam malik berpendapat larangan untuk memberikan syarat yang memberikan keuntungan bagi salah satu pihak dengan mengesampingkan pihak yang lain.

B. Saran

Dengan adanya uraian diatas, maka penulis memberikan saran-saran untuk menjadi bahan pertimbangan yaitu sebagai berikut

1. Administrasi dalam pembiayaan *mudharabah* di BMT Shahibul Ummat mempunyai peran untuk mewujudkan pembiayaan yang sehat. Akan tetapi alangkah baiknya biaya yang timbul dari proses administrasi tersebut di masukkan dalam perhitungan nisbah bagi hasil sehingga nasabah memperoleh modal penuh untuk melakukan usaha.
2. Hendaknya dewan Pengawas Syari'ah (DPS) yang bertugas sebagai pengawas atas berbagai akad yang dilakukan di BMT dia bertugas serius dan memberi pengetahuan yang benar kepada lembaga keuangan syari'ah agar terhindar dari unsur-unsur riba.

C. Penutup

Demikian skripsi yang saya susun tentunya masih jauh dari kesempurnaan karena kesempurnaan hanya milik Allah SWT , kami harapkan dari pembaca bisa memberikan saran yang membangun guna kesempurnaan skripsi ini dan bermanfaat bagi kita semua. Amiin

DAFTAR PUSTAKA

Adiwarman A.Karim, *Bank Islam Analisis Fiqh Dan Keuangan*, Jakarta: PT. Grafindo Persada, 2007.

Al-Baihaqi, *Sunan al-Baihaqi al-Kubra*, Makkah al Mukarramah: dar al-Baz, 1994.

Al-Quran dan Terjemah, PT. Bumi Restu, 1987.

al-qurthibi imam, tafsir al-Qurthub, i penerjemah Dudy Rasyadi, Jakarta :Pustaka Azzam, 2009.

Amirudin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2003.

Antonio M. Syafi'i, *Bank Syari'ah dari Teori ke Praktek*, Jakarta: Gema Insani, 2001.

Company Profile KJKS-BMT Shohibul Ummat.

Dewi Gemala, *Aspek-aspek Hukum Dalam Perbankan dan Perangsurasian Syari'ah di Indonesia Edisi I*, PT. Jakarta: Pranada Media, 2004.

Djuwaini Dimyauddin, *Pengantar Fiqh Muamalah*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008.

Fatwa NO: 07/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Pembiayaan Mudharabah(qiradh)

¹Hasan A.Qadir , *terjemahan Nailul Authar (himpunan hadits-hadits hukum) jilid 4*, Surabaya: PT Bina Ilmu

Hasbi Ash-Shidieqy, *Pengantar Fiqh Mu'amlah*, Jakarta: Bulan Bintang, 1974.

Hasil wawancara dengan Bpk. Sukahar, Manager BMT Shohibul Ummat
Rembang, tanggal 17 November 2014.

Helmi Karim, *Fiqih Muamalah*, Jakarta: Grafindo Persada, 1993.

Heri Sudarsono, *Bank-bank dan Lembaga Keuangan Syari'ah Diskripsi dan
Ilustrasi*, Yogyakarta : Ekonisia, 2004.

<http://jawabali.com/fiskal-moneter/solusi-pajak-ganda-bank-syariah>, jam 09.00, 02- 06-
2015.

Karim adiwarman, *BANK ISLAM : analisis fiqih dan keuangan*, Jakarta : PT Raja
Grafindo.

Koenjtoroningrat, *Metode-Metode Penelitian Masyarakat*, Jakarta: Gramedia
Pustaka Utama, 1990.

Lembar Persyaratan Pengajuan Pembiayaan

Muhammad Ridwan, *Manajemen Baitul Maal wa Tamwil (BMT)*, Yogyakarta:
MUI Pres, , 2004.

Muhammad Ridwan, *Manajemen Baitul Maal Wa Tamwil (BMT)*, Yogyakarta:
UII Press, 2004.

Muhammad, *Manajemen Bank Syari'ah*, Yogyakarta: UPP AMPYKPN, cet.1,
2000.

Musthofa Adib Bisri, *Terjemah Muwaththa' Imam malik r.a*, Semarang : C.V
Asy Syifa', 2010.

Nawawi Hadari, *Metode Penelitian Bidang Sosial*, Yogyakarta: Gajah Mada
University Press.

Nawawi Hadari, *Metode Penelitian Ilmiah*, Jakarta: Rineka Cipta, 1994.

P.sagian Sondang, *Analisis Serta Permusan Kebijaksanaan dan Strategi Organisasi*, Jakarta: Gunung Agung, 1985.

rivai Veithzal, *Islamic Banking : Sebuah Teori, Konsep, dan Aplikasi*, PT Jakarta: Bumi Aksara,

Sabiq Sayyid, *Fiqih Sunnah jilid 4*, Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2006.

Sjahdeini Sutan Remy, *Perbankan Islam dan Kedudukannya dalam Tata Hukum Perbankan Indonesia*. Jakarta : PT Pustaka Utama Grafiti, 1999

Subagyo P Joko, *Metode Penelitian Dalam Teori Dan Praktek*, Jakarta: Rineka Cipta, Cet ke-1, 1999.

Suhendi Hendi, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002.

Sumitro Warkum, *Asas-Asas Perbankan Islam dan Lembaga Terkait Bamui & Takaful Di Indonesia*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004.

Surat pemberitahuan Holfia Sajad,SH.,MKn

Surat penegasan Persetujuan Pembiayaan BMT Shahibul Ummat

Suwiknyo Dwi, *Kompilasi Tafsit Ayat-Ayat Ekonomi Islam*, Yogyakarta: Pusataka Pelajar, 2010 .

Suwiknyo Dwi, *Kompilasi Tafsit Ayat-Ayat Ekonomi Islam*, Yogyakarta: Pusataka Pelajar, 2010.

syafe'i Rachmat, *Fiqih Muamalah, Bandung*, Pustaka Setia: 2001.

Syafe'i Rachmat, *Fiqih Muamalah*, Pustaka Setia, 2001.

Undang-Undang Perbankan Nomor 10 Tahun 1998 tentang perbankan

UU No.7 Tahun 1992 tentang perbankan

Veithzal Rivai, *islamic financial management*, Jakarta : Raja Grafindo Persada
2007.

Zahra Ahmad, *Disertasi: Lajnah Bahsul Masa'il Nahdlatul Ulama', 1926-
'1999 (tela'ah kritis terhadap keputusan hukum fiqih . IAIN Sunan
Kalijaga Yogyakarta, 2001.*